



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
Nomor: 04- K/PMT-II/ AU/II /2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hirwansyah, S.E.
Pangkat / Nrp : Mayor Kal/522680.
Jabatan : Pamen Denma.
Kesatuan : Mabes TNI.
Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 15 Pebruari 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Utari No. 508 Rt 05 RW 02
Dirgantara II Halim Perdana Kusuma,
Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Satuan Intelijen selaku Anjum Nomor: Kep/05/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan dibebaskan dari penahanan sementara dari Komandan Satuan Intelijen selaku Anjum Nomor:Kep/06/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: KEP/507/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/ 32/I / 2011 tanggal 24 Januari 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/ 32/I / 2011 tanggal 24 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Mei 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Mayor Kal Hirwansyah, SE NRP 522680 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut

serta melakukan penipuan”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat:

1). Tujuh lembar formulir transfer/pengiriman uang dari para korban calon TKI asal Bengkulu.

2). Dua lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Hirwansyah dengan para korban calon TKI asal Bengkulu yaitu Sdr. Amri, Sdr. Armin, Sdr. Dahari, Sdr. Darlis Sandi, Sdr, Dede Sulaiman, Sdr. Doni Setiawan, Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Fhusi Utama, Sdr. Hendri, Sdr. Jeklen Lesmito, Sdr. Nopri Aswari, Sdr. Pahrul Rozi, Sdr. Ripyanto, Sdr. Suhardi, Sdr. Suhri, Sdr. Taufik Bumadi, Sdr. Wair Zoni, Sdr. Suhaeri, Sdr. Andy Kuncoro, Sdr. Amuntanadi, Sdr. Husdek pada tanggal 18 Agustus 2008 tentang penyelesaian uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa.

3). Dua lembar Surat perjanjian antara Sdr Iwan Setiawan, Sdr. Hirwansyah dengan Sdr. Julyanto tanggal 18 Agustus 2008 tentang penyelesaian uang yang sudah di serahkan Terdakwa.

4). Satu lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Faisal Ansori tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr Faisal Ansori benar- benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2008.

5). Satu lembar Surat pernyataan dari Sdr. Rifyanto tanggal 30 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr. Rifyanto benar- benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2008.

6). Satu lembar Surat pernyataan dari Sdr. Suhri tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr. Suhri benar- benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2008.

7). Satu lembar Surat kuasa khusus dari para korban calon TKI yang diberikan kepada Bpk. Ujang Marzuki tanggal 1 Mei 2009 untuk menindak lanjuti surat perjanjian Terdakwa tanggal 18 Agustus 2008 tentang proses pengembalian uang korban calon TKI ke Jepang sejumlah 22 orang.

8). Dua lembar Surat kuasa dari para korban calon TKI sejumlah 20 orang.

9). Satu eksemplar daftar bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dan Ny. Marti Puspita QQ Raihan AB serta bukti pembayaran uang kepada Sdr. Iwan Setiawan dan Sdri. Ira Suciwati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa tidak ada hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Ira Suciwati.

2. Bahwa Terdakwa dengan para pelapor statusnya adalah sama sebagai korban pendaftar untuk menjadi TKI ke Jepang.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa lowongan TKI yang ditawarkan oleh Saksi Sdri. Ira Suciwati merupakan sebuah rencana penipuan dengan berkedok agen TKI, sehingga Terdakwa juga mendaftarkan sembilan orang saudara dengan menggunakan uang pribadinya.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan lowongan kerja kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain selain kepada saudara-saudara Terdakwa.

5. Bahwa keinginan mendaftar menjadi TKI ke Jepang merupakan keinginan para pelapor sendiri dan tanpa paksaan dari Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan bantuan untuk mendaftar menjadi TKI ke Jepang, tetapi para pelaporlah yang meminta bantuan agar Terdakwa membantu mendaftarkan menjadi TKI ke Jepang seperti saudara-saudara Terdakwa.

7. Bahwa ketika para pelapor meminta bantuan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah menyuruh daft ar saja langsung ke saksi Sdr. Iwan Setiawan karena saksi Sdr. Iwan Setiawan yang lebih tahu dan kenal dengan saksi Sdri. Ira Suciwati.

8. Bahwa Terdakwa tidak kuasa menolak permintaan para pelapor untuk dibantu mendaftar karena Terdakwa takut dikatakan tidak mau membantu mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para pelapor sebenarnya juga mengenal saksi Sdri. Ira Suciwati karena saksi Sdri. Ira Suciwati sering datang ke penampungan.

10. Bahwa ketika para pelapor dan calon TKI yang dibiayai oleh Terdakwa tidak jadi berangkat, mereka bersama-sama dengan Terdakwa mencari saksi Sdri. Ira Suciwati dan akhirnya ketemu di Polres Cikampek.

11. Bahwa saksi Sdri. Ira Suciwati ditahan di Polres Cikampek karena melakukan tindak pidana penipuan atas laporan korban dari Cikampek dan Lombok.

12. Bahwa para pelapor mengetahui kalau yang melakukan penipuan adalah saksi Sdri. Ira Suciwati dan bukan Terdakwa.

13. Bahwa laporan maupun Dakwaan Oditur yang di tujukan kepada Terdakwa adalah salah orang *Error Person* karena pelaku penipuan adalah saksi Sdri. Ira Suciwati .

Berdasarkan semua uraian diatas, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta- fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur dalam TUNTUTANNYA, kami penasehat hukum berpendapat bahwa TUNTUTAN Oditur tersebut tidak sesuai dengan fakta- hukum yang terungkap di persidangan.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Kal Hirwansyah, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi.

2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari dakwaan.

3. Mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam keadaan semula.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi secara lisan tanggal 13 Juni 2011 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

4. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Oditur Militer Tinggi (Duplik) yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Juli, tanggal tujuh bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli, tanggal lima belas bulan Juli, tanggal enam belas bulan Juli, tanggal dua puluh empat bulan Juli, tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun 2000 delapan, tanggal enam bulan Agustus, tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2000 delapan, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 delapan dan bulan Agustus tahun 2000 delapan di Jakarta, Karawang dan Depok atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa melakukan atau turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara -cara sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Kal Hirwansyah, SE Nrp. 522680 (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui Semapa PK di Magelang, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pa Sosiologi Poksus Sat Intel Bais TNI dengan pangkat Mayor Kal NRP. 522680.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 Terdakwa mendapat informasi mengenai adanya pengiriman tenaga kerja ke Jepang dari Saksi- 6 Sdr. Iwan Setiawan, selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan Saksi- 6 di rumah Saksi- 6 di daerah Cikampek, kemudian dalam pertemuan itu Saksi- 6 memberikan nomor Hp Saksi- 5 Sdri. Ira Suciwati dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 5.

3. Bahwa setelah tiga minggu Sdri.Euis dan Sdri. Rosita pinjam uang dari Saksi- 6 , Saksi- 6 mendengar info dari warga sekitar tempat tinggal Saksi- 6 kalau tujuh orang TKI asal Cikampek termasuk kedua orang yang pinjam uang Saksi- 6 sudah berangkat ke Jepang, sehingga Saksi- 6 menjadi percaya tentang pemberangkatan TKI itu benar, kemudian Saksi- 6 ada keinginan untuk mendaftarkan keponakannya yang bernama Sdr. Muhamad Ridwan asal Depok atas biaya dari Saksi- 6 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya sudah Saksi- 6 serahkan kepada saksi- 5 pada tanggal 7 Juli 2008 di rumah Saksi- 6 di Cikampek, selanjutnya Saksi- 5 mengatakan Saksi- 5 belum bisa memberangkatkan keponakan Saksi- 6 dan beberapa orang Cikampek ke Jepang karena belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kuota pemberangkatan. Kemudian setelah mendengar masih ada peluang untuk berangkat ke Jepang Saksi- 6 menghubungi Terdakwa melalui telpon mengenai peluang TKI ke Jepang dan Saksi- 6 menyampaikan saran kepada Terdakwa agar saudara terdekat yang ada di Bengkulu untuk di daftarkan dan Terdakwa setuju bahkan mau membiayai keberangkatannya ke Jepang karena yang dari Bengkulu kebanyakan terbentur biaya.

4. Bahwa dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi- 5, informasi dari Saksi- 6 bila Saksi- 5 mempunyai Job Order pengiriman TKI ke Jepang dan sudah pernah memberangkatkan sebanyak 7 (tujuh) orang ke Jepang pada bulan Juni 2008 dan sekaligus Terdakwa menanyakan persyaratan yang harus disiapkan dan dijawab oleh Saksi- 5 biaya per orang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai syarat administrasi adalah foto copy KTP, Ijasah, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat ijin dari orang tua diketahui oleh kepala desa setempat, Pas photo berwarna 4,5 X 4,5, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi-2 Sdr. Juliyanto mendapat informasi dari Saksi-9 Sdr. Bayan dan Saksi-10 Sdri Maniah alias Ilut serta Saksi-11 Sdri. Rukiana kalau ada lowongan kerja ke Jepang yang diurus langsung oleh Terdakwa, tanpa tes dan tanpa pelatihan kerja dengan persyaratan sebagai berikut KTP, KK, Surat izin dari orang tua, ijazah pendidikan terakhir serta membayar uang administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji gaji pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan, kemudian setelah mendapat informasi Saksi-2 memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenai informasi tersebut, selanjutnya Saksi-2 dan Ibu Saksi-2 berkunjung ke rumah Saksi-9 untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

6. Bahwa Saksi-2 setelah memperoleh informasi langsung menelpon Terdakwa dan dalam pembicaraan di telpon Terdakwa menjamin dalam waktu satu sampai dua minggu pasti berangkat ke Jepang, selanjutnya Saksi-2 minta waktu kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang, karena Saksi-2 tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta dan sambil mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala persyaratan yang dibutuhkan, dan setelah Saksi 2 mendapatkan uang kemudian KTP Saksi diambil oleh Saksi- 10 dengan alasan nama dan nomor KTP akan dikirim ke Jepang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 08.30 Wib Saksi- 2 mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening 0008894181 A.n Sdri Marti Puspita QQ Raihansyah AB melalui Bank BNI Cab Jasa Marga Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi- 2 dan kawan-kawan dengan pesawat Batavia berangkat ke Jakarta, sesampai di Bandara Soekarno Hatta Saksi- 2 menelpon Terdakwa minta untuk dijemput namun disarankan oleh Terdakwa untuk menuju Terminal Kampung Rambutan dan setelah menunggu kurang lebih 30 menit Terdakwa datang, Saksi- 2 dan teman-temannya langsung dibawa ke rumah adik Terdakwa yang bernama Sdri. Parsita di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No.11, Ds Pangulah Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Krawang , Jawa Barat .

7. Bahwa sesampai di rumah Sdri Parsita (Adik Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No. 11 Ds Pangulah Utara, Kec Kota Baru , Kab Karawang, Jawa Barat ternyata sudah ada teman Saksi- 2 yang bernama Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Rifyanto, Sdr. Fusi, Sdr. Suhri, kemudian Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai persyaratan yang sudah ditentukan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 Saksi- 2 dan dua teman lainnya disuruh Terdakwa untuk mengurus paspor di Bandung, kemudian setelah pengurusan paspor selesai namun paspor tidak diserahkan kepada Saksi- 2 maupun kedua temannya. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2008 Sdr. Parsita memberi kabar kalau pada tanggal 25 Juli 2008 Saksi- 2 dan teman-temannya akan di berangkatkan ke Jepang, kemudian Saksi- 2 dan teman - temannya di mintai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi karena uang Saksi- 2 dan teman-temannya tidak cukup akhirnya Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Faisal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ditukarkan dengan mata uang Jepang untuk uang saku ke Jepang serta menanda tangani perjanjian yang berisi balas jasa kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Saksi- 2 dan teman- temannya bekerja di Jepang.

8. Bahwa dalam rangka proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang masing-masing orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk memperlancar agar dapat berangkat ke Jepang masih ada biaya tambahan yang masing- masing orang berbeda jumlahnya.

9. Bahwa setelah satu hari di rumah Saksi- 6 Sdr. Uden, Sdr. Enzon dan Sdr. Ichon mengundurkan diri dan pulang ke Bengkulu sedangkan Saksi- 3 Sdr. Faisal Anshori dan 4 temannya tinggal di rumah Saksi- 6 kurang lebih selama satu bulan untuk menunggu selesainya pembuatan paspor dan Visa. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2008 orang tua Saksi- 3 mentransfer uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 12 An. Marti Puspita QQ Raihansyah A.B No Rek 000.8894181 BNI cab Jasa Marga Tama Mini Jakarta Timur. Selanjutnya setelah menunggu Saksi- 6 menyampaikan kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi karena ada penipuan yang dilakukan oleh Saksi- 5.

10. Bahwa Saksi- 6 pernah menerima uang untuk biaya administrasi calon TKI ke Jepang dari Terdakwa pada bulan Juli 2008 sebanyak tiga orang calon TKI A.n Faisal Ansori, Rifyanto, Suhri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi- 6 pergunakan untuk biaya operasional selama ketiga calon TKI menunggu keberangkatan ke Jepang yang akan di jemput oleh Saksi- 5.

11. Bahwa tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2008 untuk pertemuan yang kedua bertempat di Kantor Yuthaka Alam Segoro Depok ketika Terdakwa bersama dengan para korban sekitar 20 orang dan bertemu degan Bpk Sugiri Rebin dan mengatakan kalau saudara Terdakwa minta tolong untuk dibantu agar cepat di berangkatkan ke Jepang.

12. Bahwa yang bertanggung jawab pelaksanaan proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang adalah Bapak Sugiri Rebin pemilik PT. Yhutaka Alam Segoro, sedangkan Saksi- 5 adalah karyawannya dan Saksi- 5 juga menjadi korban penipuan Bpk Sugiri, karena Saksi- 5 turut mendaftarkan saudaranya sebanyak 5 (lima) orang untuk menjadi calon TKI ke Jepang dan keluarga dan Terdakwa yang berjumlah 18 (delapan belas) orang.

13. Bahwa setelah Saksi- 4 Sdr. Doni Setiawan dan teman-temannya mengetahui kalau keberangkatan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jepang tidak jadi, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi- 4 beserta teman-temannya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa di rumah Saksi- 6, kemudian Terdakwa dan Saksi- 6 membuat surat perjanjian yang isinya bersedia mengembalikan uang yang telah diserahkan/ transfer secara utuh.

14. Bahwa jumlah uang yang Saksi- 5 terima dari Saksi- 6 kira- kira sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung Saksi- 5 serahkan ke bos yaitu Bapak Sugiri Rebin untuk biaya pemberangkatan calon TKI ke Jepang.

15 Bahwa yang terdaftar menjadi TKI ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dibiayai oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi- 5 sedangkan yang 22 (dua puluh dua) orang atas biaya sendiri dan sudah mentransfer ke rekening Saksi- 12 karena faktor keamanan, selanjutnya calon TKI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dari Bengkulu, yang 3 (tiga) orang menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Faisal Ansori, Rifyanto dan Suhi selanjutnya uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi- 6 pada bulan Juli 2008 di rumah Saksi- 6 dan kemudian Saksi- 6 serahkan kepada Saksi- 5 pada saat datang ke rumah Saksi- 6 sedangkan yang 18 (delapan belas orang) orang ditransfer ke rekening Saksi - 12 Sdri. Marti Puspita dan yang A.n Jeklen di transfer langsung ke rekening Saksi- 6 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi- 6 transfer kepada Saksi- 5 dan yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dititipkan kepada Saksi- 6 untuk biaya operasional selama masa tunggu sampai keberangkatan ke Jepang dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 6 serahkan Jeklen pada saat pemberangkatan untuk uang saku.

16. Bahwa uang yang kepunyaan 18 (delapan belas) orang calon TKI yang di transfer ke rekening Saksi- 12 selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Saksi- 6 untuk 6 (enam) orang calon TKI atas nama Fhusi Utama, Yulianto, Amun Tanadi, Husdek, Dahari , Doni Setiawan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap, kemudian Saksi- 6 serahkan kepada Saksi- 5 secara tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian yang 12 (dua belas) orang atas perintah Saksi- 5 agar uang ke 12 calon TKI ke Jepang A.n Darlis sandi, Andi Kuncoro, Dede Sulaiman, Fahrurozi, Suhardi, Amin, Taufik Burhadi, Wir Zoni, Nopri Azwari , Suheri, Hedri dan Amri di transfer ke rekening Saksi- 5 secara bertahap.

17. Bahwa Saksi- 8 Sdr. Rasidi mendapat nomor rekening Bank A.n Ny Marti Puspita QQ Raihan AB (Saksi- 12) no rek 0008894181 BNI Cab Jasa Marga Taman Mini Jakarta dari Terdakwa.

18. Bahwa Saksi- 12 menerima transfer ke rekening Saksi- 12 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) orang dan yang memberikan nomor rekening Saksi- 12 kepada para korban di Bengkulu adalah Terdakwa karena permintaan dari para korban sedangkan nama-nama yang mentranfer Saksi- 12 tidak mengetahui.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi- 12 para korban mengirim uang ke rekening Saksi- 12 untuk keperluan berangkat ke luar negeri (Jepang), para korban mentransfer atas perintah dari Terdakwa sesuai permintaan dari para korban di Bengkulu.

20. Bahwa semua uang yang di transfer ke rekening Saksi- 12 kemudian langsung Saksi- 12 kirimkan ke nomor rekening Saksi- 6 (Sdr. Iwan Setiawan) dan ke nomor rekening Sdr Suparja Bin TB.Hasanudin, atas permintaan Saksi- 5 (Sdri Ira Suciwati) semua atas



perintah dari Terdakwa.

21. Bahwa dalam proses pemberangkatan tenaga TKI ke Jepang Terdakwa juga turut mendaftarkan saudara-saudaranya untuk diberangkatkan ke Jepang atas biaya Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan 9 (sembilan) orang sehingga berjumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

22. Bahwa jumlah keseluruhan yang di setor oleh calon tenaga kerja dari Bengkulu ke rekening Saksi-12 sebesar Rp. 419.000.000 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi-12 untuk mentransfer maupun memberikan tunai kepada Saksi-5 melalui Saksi-6 di rumah Cikampek.

23. Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Saksi-6 dan Saksi-5 yaitu:

- 1) Sdr. Amri.
- 2) Sdr. Armin.
- 3) Sdr. Dahari.
- 4) Sdr. Darlis Sandi.
- 5) Sdr. Dede Sulaiman.
- 6) Sdr. Doni Setiawan.
- 7) Sdr. Faisal Anshori.
- 8) Sdr. Fhusi Utama.
- 9) Sdr. Hendri.
- 10) Sdr. Jeklen Ledmito.
- 11) Sdr. Nopri Aswari.
- 12) Sdr. Pahrul Rozi.
- 13) Sdr. Ripyanto.



- 14) Sdr. Suhardi.
- 15) Sdr. Suhri.
- 16) Sdr. Taufik Bumadi.
- 17) Sdr. Wair Zoni.
- 18) Sdr. Suhaeri.
- 19) Sdr. Andy Kuncoro.
- 20) Sdr. Amuntanadi.
- 21) Sdr. Juliyanto .

24. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 pukul 03.00 Wib Saksi- 6 Sdr. Iwan Setiawan dan Terdakwa di Cikampek di rumah Saksi- 6 telah membuat Surat Perjanjian antara Saksi- 6 dan Terdakwa dengan para korban yaitu Sdr. Amri, Sdr. Amin, Sdr. Dahari, Sdr. Darlis Sandi, Sdr.Dede Sulaiman, Sdr. Doni Setiawan, Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Fhusi Utama, Sdr. Hendri, Sdr. Jeklen Lesmito, Sdr. Nopri Aswari, Sdr. Pahrul Rozi, Sdr. Ripyanto, Sdr. Suhardi., Sdr. Suhri, Sdr. Taufik Bumadi, Sdr. Wair Zoni, Sdr. Suhaeri, Sdr.Andy Kuncoro, Sdr. Amuntanadi, Sdr. Husdek yang pada pokoknya Terdakwa dan Saksi- 6 akan mengurus proses pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per orang dari Saksi- 5 Sdri Ira Suciwati dalam waktu 3 bulan, selanjutnya apabila Terdakwa tidak menepati janji maka para korban akan mengambil langkah hukum.

25. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi- 6 Iwan Setiawan dan Terdakwa di Cikampek di rumah Saksi- 6 telah membuat Surat Perjanjian antara Saksi- 6 dan Terdakwa dengan Sdr. Juliyanto yang pada pokoknya Terdakwa dan Saksi- 6 akan mengurus proses pengembalian uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara utuh orang dari Saksi- 5 Sdri. Ira Suciwati dalam waktu 3 bulan, selanjutnya apabila Terdakwa tidak menepati janji maka korban akan mengambil langkah hukum.



Atau

Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Juli, tanggal tujuh bulan Juli, tanggal lima belas bulan Juli, tanggal enam belas bulan Juli, tanggal dua puluh empat bulan Juli, tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun 2000 delapan, tanggal enam bulan Agustus, tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2000 delapan, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 delapan dan bulan Agustus tahun 2000 delapan di Jakarta, Karawang dan Depok atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Kal Hirwansyah, SE NRP 522680 (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui Semapa PK di Magelang, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pa Sosiologi Poksus Sat Intel Bais TNI dengan pangkat Mayor Kal NRP. 522680.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 Terdakwa mendapat informasi mengenai adanya pengiriman tenaga kerja ke Jepang dari Saksi- 6 Sdr. Iwan Setiawan, selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan Saksi- 6 di rumah Saksi- 6 di daerah Cikampek, kemudian dalam pertemuan itu Saksi- 6 memberikan nomor Hp Saksi- 5 Sdri. Ira Suciwati dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 5.

3. Bahwa setelah tiga minggu Sdri.Euis dan Sdri. Rosita pinjam uang dari Saksi- 6 , Saksi- 6 mendengar info dari warga sekitar tempat tinggal Saksi- 6 kalau tujuh orang TKI asal Cikampek termasuk kedua orang yang pinjam uang Saksi- 6 sudah berangkat ke Jepang, sehingga Saksi- 6 menjadi percaya tentang pemberangkatan TKI itu benar, kemudian Saksi- 6 ada keinginan untuk mendaftarkan keponakannya yang bernama Sdr. Muhamad Ridwan asal Depok atas biaya dari Saksi- 6 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya sudah Saksi- 6 serahkan kepada saksi- 5 pada tanggal 7 Juli 2008 di rumah Saksi- 6 di Cikampek, selanjutnya Saksi- 5 mengatakan Saksi- 5 belum bisa memberangkatkan keponakan Saksi- 6 dan beberapa orang Cikampek ke Jepang karena belum memenuhi kuota pemberangkatan. Kemudian setelah mendengar masih ada peluang untuk berangkat ke Jepang Saksi- 6 menghubungi Terdakwa melalui telpon mengenai peluang TKI ke Jepang dan Saksi- 6 menyampaikan saran kepada Terdakwa agar saudara terdekat yang ada di Bengkulu untuk didaftarkan dan Terdakwa setuju bahkan mau membiayai keberangkatannya ke Jepang karena yang dari Bengkulu kebanyakan terbentur biaya.

4. Bahwa dalam pembicaraan Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 5, informasi dari Saksi- 6 bila Saksi- 5 mempunyai Job Order pengiriman TKI ke Jepang dan sudah pernah memberangkatkan sebanyak 7 (tujuh) orang ke Jepang pada bulan Juni 2008 dan sekaligus Terdakwa menanyakan persyaratan yang harus disiapkan dan dijawab oleh Saksi- 5 biaya per orang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai syarat administrasi adalah foto copy KTP, Ijasah, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat izin dari orang tua diketahui oleh kepala desa setempat, Pas photo berwarna 4,5 X 4,5, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Istri.

5. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi- 2 Sdr. Juliyanto mendapat informasi dari Saksi- 9 Sdr. Bayan dan Saksi- 10 Sdri Maniah alias Ilut serta Saksi- 11 Sdri. Rukiana kalau ada lowongan kerja ke Jepang yang diurus langsung oleh Terdakwa, tanpa tes dan tanpa pelatihan kerja dengan persyaratan sebagai berikut KTP, KK, Surat izin dari orang tua, ijasah pendidikan terakhir serta membayar uang administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji gaji pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan , kemudian setelah mendapat informasi Saksi- 2 memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenai informasi tersebut, selanjutnya Saksi- 2 dan Ibu Saksi- 2 berkunjung ke rumah Saksi- 9 untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

6. Bahwa Saksi- 2 setelah memperoleh informasi langsung menelpon Terdakwa dan dalam pembicaraan di telpon Terdakwa menjamin dalam waktu satu sampai dua minggu pasti berangkat ke Jepang, selanjutnya Saksi- 2 minta waktu kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang , karena Saksi- 2 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang sebanyak yang diminta dan sambil mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan, dan setelah Saksi 2 mendapatkan uang kemudian KTP Saksi diambil oleh Saksi- 10 dengan alasan nama dan nomor KTP akan dikirim ke Jepang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 08.30 Wib Saksi- 2 mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening 0008894181 A.n Sdri Marti Puspita QQ Raihansyah AB melalui Bank BNI Cab Jasa Marga Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi- 2 dan kawan — kawan dengan pesawat Batavia berangkat ke Jakarta, sesampai di Bandara Soekarno Hatta Saksi- 2 menelpon Terdakwa minta untuk dijemput namun disarankan oleh Terdakwa untuk menuju Terminal Kampung Rambutan dan setelah menunggu kurang lebih 30 menit Terdakwa datang, Saksi- 2 dan teman - temannya langsung dibawa ke rumah adik Terdakwa yang bernama Sdri. Parsita di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No.11, Ds Pangulah Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Krawang , Jawa Barat .

7. Bahwa sesampai di rumah Sdri Parsita (Adik Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No. 11 Ds Pangulah Utara, Kec Kota Baru , Kab Karawang, Jawa Barat ternyata sudah ada teman Saksi- 2 yang bernama Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Rifyanto, Sdr. Fusi, Sdr. Suhri, kemudian Saksi- 2 dimintai persyaratan yang sudah ditentukan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 Saksi- 2 dan dua teman lainnya disuruh Terdakwa untuk mengurus paspor di Bandung, kemudian setelah pengurusan paspor selesai namun paspor tidak diserahkan kepada Saksi- 2 maupun kedua temannya. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2008 Sdri Parsita memberi kabar kalau pada tanggal 25 Juli 2008 Saksi- 2 dan teman-temannya akan di berangkatkan ke Jepang, kemudian Saksi- 2 dan teman - temannya di mintai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi karena uang Saksi- 2 dan teman - temannya tidak cukup akhirnya Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Faisal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ditukarkan dengan mata uang Jepang untuk uang saku ke Jepang serta menanda tangani perjanjian yang berisi balas jasa kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Saksi- 2 dan teman-temannya bekerja di Jepang.

8. Bahwa dalam rangka proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang masing-masing orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk memperlancar agar dapat berangkat ke Jepang masih ada biaya tambahan yang masing- masing orang berbeda jumlahnya.

9. Bahwa setelah satu hari di rumah Saksi- 6 Sdr. Uden, Sdr. Enzon dan Sdr. Ichon mengundurkan diri dan pulang ke Bengkulu sedangkan Saksi- 3 Sdr. Faisal Anshori dan 4 temannya tinggal di rumah Saksi- 6 kurang lebih selama satu bulan untuk menunggu selesainya pembuatan paspor dan Visa. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2008 orang tua Saksi- 3 mentransfer uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke Saksi- 12 An. Marti Puspita QQ Raihansyah A.B No Rek 000.8894181 BNI cab Jasa Marga Tama Mini akarta Timur. Selanjutnya setelah menunggu Saksi- 6 menyampaikan kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi karena ada penipuan yang dilakukan oleh Saksi- 5.

10. Bahwa Saksi- 6 pernah menerima uang untuk biaya administrasi calon TKI ke Jepang dari Terdakwa pada bulan Juli 2008 sebanyak tiga orang calon TKI A.n Faisal Ansori, Rifyanto, Suhri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi- 6 pergunakan untuk biaya operasional selama ketiga calon TKI menunggu keberangkatan ke Jepang yang akan di jemput oleh Saksi- 5.

11. Bahwa tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2008 untuk pertemuan yang kedua bertempat di Kantor Yuthaka Alam Segoro Depok ketika Terdakwa bersama dengan para korban sekitar 20 orang dan bertemu dengan Bpk Sugiri Rebin dan mengatakan kalau saudara Terdakwa minta tolong untuk dibantu agar cepat di berangkatkan ke Jepang.

12. Bahwa yang bertanggung jawab pelaksanaan proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang adalah Bapak Sugiri Rebin pemilik PT. Yhutaka Alam Segoro, sedangkan Saksi- 5 adalah karyawannya dan Saksi- 5 juga menjadi korban penipuan Bpk Sugiri, karena Saksi- 5 turut mendaftarkan saudaranya sebanyak 5 (lima) orang untuk menjadi calon TKI ke Jepang dan keluarga dan Terdakwa yang berjumlah 18 (delapan belas) orang.

13. Bahwa setelah Saksi- 4 Sdr. Doni Setiawan dan teman-temannya mengetahui kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi- 4 beserta teman-temannya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa di rumah Saksi- 6, kemudian Terdakwa dan Saksi- 6 membuat surat perjanjian yang isinya bersedia mengembalikan uang yang telah diserahkan/ transfer secara utuh.

14. Bahwa jumlah uang yang Saksi- 5 terima dari Saksi- 6 kira- kira sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung Saksi- 5 serahkan ke bos yaitu Bapak Sugiri Rebin untuk biaya pemberangkatan calon TKI ke Jepang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Bahwa yang terdaftar menjadi TKI ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dibiayai oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi- 5 sedangkan yang 22 (dua puluh dua) orang atas biaya sendiri dan sudah mentransfer ke rekening Saksi- 12 karena faktor keamanan, selanjutnya calon TKI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dari Bengkulu, yang 3 (tiga) orang menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Faisal Ansori, Rifyanto dan Suhri selanjutnya uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi- 6 pada bulan Juli 2008 di rumah Saksi- 6 dan kemudian Saksi- 6 serahkan kepada Saksi- 5 pada saat datang ke rumah Saksi- 6 sedangkan yang 18 (delapan belas orang) orang ditransfer ke rekening Saksi - 12 Sdri. Marti Puspita dan yang A.n Jeklen di transfer langsung ke rekening Saksi- 6 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi- 6 transfer kepada Saksi- 5 dan yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dititipkan kepada Saksi- 6 untuk biaya operasional selama masa tunggu sampsi keberangkatan ke Jepang dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi- 6 serahkan Jeklen pada saat pemberangkatan untuk uang saku.

16. Bahwa uang yang kepunyaan 18 (delapan belas) orang calon TKI yang di transfer ke rekening Saksi- 12 selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Saksi- 6 untuk 6 (enam) orang calon TKI atas nama Fhusi Utama, Yulianto, Amun Tanadi, Husdek, Dahari , Doni Setiawan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap , kemudian Saksi- 6 serahkan kepada Saksi- 5 secara tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian yang 12 (dua belas) orang atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 5 agar uang ke 12 calon TKI ke Jepang A.n Darlis sandi, Andi Kuncoro, Dede Sulaiman, Fahrurozi, Suhardi, Armin, Taufik Burhadi, Wir Zoni, Nopri Azwari, Suheri, Hedri dan Amri di transfer ke rekening Saksi- 5 secara bertahap.

17. Bahwa Saksi- 8 Sdr. Rasidi mendapat nomor rekening Bank A.n Ny Marti Puspita QQ Raihan AB (Saksi- 12) no rek 0008894181 BNI Cab Jasa Marga Taman Mini Jakarta dari Terdakwa.

18. Bahwa Saksi- 12 menerima transfer ke rekening Saksi- 12 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) orang dan yang memberikan nomor rekening Saksi- 12 kepada para korban di Bengkulu adalah Terdakwa karena permintaan dari para korban sedangkan nama-nama yang mentranfer Saksi- 12 tidak mengetahui.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi- 12 para korban mengirim uang ke rekening Saksi- 12 untuk keperluan berangkat ke luar negeri (Jepang), para korban mentransfer atas perintah dari Terdakwa sesuai permintaan dari para korban di Bengkulu.

20. Bahwa semua uang yang di transfer ke rekening Saksi- 12 kemudian langsung Saksi- 12 kirimkan ke nomor rekening Saksi- 6 (Sdr. Iwan Setiawan) dan ke nomor rekening Sdr Suparja Bin TB.Hasanudin, atas permintaan Saksi- 5 (Sdri Ira Suciwati) semua atas perintah dari Terdakwa.

21. Bahwa dalam proses pemberangkatan tenaga TKI ke Jepang Terdakwa juga turut mendaftarkan saudara- saudaranya untuk diberangkatkan ke Jepang atas biaya Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan 9 (sembilan) orang sehingga berjumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

22. Bahwa jumlah keseluruhan yang di setor oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon tenaga kerja dari Bengkulu ke rekening Saksi- 12 sebesar Rp. 419.000.000 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi- 12 untuk mentransfer maupun memberikan tunai kepada Saksi- 5 melalui Saksi- 6 di rumah Cikampek.

23. Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa dan kawan - kawan Saksi- 6 dan Saksi- 5 yaitu:

1. Sdr. Amri.
2. Sdr. Armin.
3. Sdr. Dahari.
4. Sdr. Darlis Sandi.
5. Sdr. Dede Sulaiman.
6. Sdr. Doni Setiawan.
7. Sdr. Faisal Anshori.
8. Sdr. Fhusi Utama.
9. Sdr. Hendri.
10. Sdr. Jeklen Ledmito.
11. Sdr. Nopri Aswari.
12. Sdr. Pahrul Rozi.
13. Sdr. Ripyanto.
14. Sdr. Suhardi.
15. Sdr. Suhri.
16. Sdr. Taufik Bumadi.
17. Sdr. Wair Zoni.
18. Sdr. Suhaeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sdr. Andy Kuncoro.

20. Sdr. Amuntanadi.

21. Sdr. Juliyanto .

24. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 pukul 03.00 Wib Saksi- 6 Sdr. Iwan Setiawan dan Terdakwa di Cikampek di rumah Saksi- 6 telah membuat Surat Perjanjian antara Saksi- 6 dan Terdakwa dengan para korban yaitu Sdr. Amri, Sdr. Armin, Sdr. Dahari, Sdr. Darlis Sandi, Sdr.Dede Sulaiman, Sdr. Doni Setiawan, Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Fhusi Utama, Sdr. Hendri, Sdr. Jeklen Lesmito, Sdr. Nopri Aswari, Sdr. Pahrul Rozi, Sdr. Ripyanto, Sdr. Suhardi., Sdr. Suhri, Sdr. Taufik Bumadi, Sdr. Wair Zoni, Sdr. Suhaeri, Sdr.Andy Kuncoro, Sdr. Amuntanadi, Sdr. Husdek yang pada pokoknya Terdakwa dan Saksi- 6 akan mengurus proses pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per orang dari Saksi- 5 Sdri Ira Suciwati dalam waktu 3 bulan, selanjutnya apabila Terdakwa tidak menepati janji maka para korban akan mengambil langkah hukum.

25. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi- 6 Iwan Setiawan dan Terdakwa di Cikampek di rumah Saksi- 6 telah membuat Surat Perjanjian antara Saksi- 6 dan Terdakwa dengan Sdr. Juliyanto yang pada pokoknya Terdakwa dan Saksi- 6 akan mengurus proses pengembalian uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara utuh orang dari Saksi- 5 Sdri. Ira Suciwati dalam waktu 3 bulan, selanjutnya apabila Terdakwa tidak menepati janji maka korban akan mengambil langkah hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Alternatif Pertama: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi atas dirinya bahkan ia juga merupakan korban penipuan, dengan memberikan keterangan yang disertai uraian cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Letkol Chk Subagijo, S.H Nrp. 572761 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Babinkum TNI Nomor: Sprin/10/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

Nama lengkap : Ujang Marzuki.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Bintuhan Bengkulu Selatan,
1 Januari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka No.5 Ds.
Tanjung Raman, Kec. Arga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kab. Bengkulu
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil dan masih ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa bisa keberangkatan TKI ke Jepang dari anaknya yang bernama Jeklen kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi mendatangi Saksi- 10 (Sdr. Bayan) yaitu orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan masih bisa untuk mengikuti keberangkatan TKI ke Jepang dengan persyaratan foto copy KTP, Ijazah, KK, ijin orang tua yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Raman dengan gaji sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan, percobaan selama 3 (tiga) bulan setelah itu menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menanyakan kembali kepada Saksi- 10 , kenapa Saksi- 10 sampai tahu tentang besarnya gaji, kemudian di jawab oleh Saksi- 10 , Saksi- 10 tahu karena orang yang mau berangkat ke luar negeri harus menandatangani surat kontrak kerja, kemudian Saksi bertanya lagi , apa tidak perlu belajar bahasa Jepang dan di jawab tidak perlu karena perusahaan di jepang Konsultannya orang dari Indonesia, selanjutnya setelah dijawab Saksi menjadi yakin terus Saksi pulang.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008 Saksi- 12 Sdri. Rukiana adik kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan istri Saksi (Lasmaniar) menjelaskan ada kabar dari Terdakwa , katanya keberangkatan ke Jepang dimajukan , kemudian harus mentransfer uang secepat mungkin sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya istri Saksi dari



Iman Syafri (keponakan) menghubungi Terdakwa dan menanyakan uangnya ditransfer kemana ? kemudian dijawab oleh Terdakwa ditransfer saja ke rekening Saksi- 6 (Iwan Setiawan) adik ipar Terdakwa dengan No rek. 0002583807.

4. Bahwa semua yang menjadi korban penipuan sudah mentransfer uang tetapi bukan ke rekening Terdakwa melainkan ke rekening istri Terdakwa bernama Marti puspita QQ Raihansyah AB (Saksi- 4) dengan nomor rekening 0008894181 di Bank BNI sebesar diatas 18 juta rupiah, yang menjadi korban penipuan antara lain yaitu Sdr Amri, Andi Kuncoro, Amin, Dahari, Darlis Sansi, Dede Sulaiman, Doni Setiawan, Pahru Rozi, Rifyanto, Suhardi, Suhri, Taufik Burhadi, Wairzoni, Suheri, Julyanto dengan total kerugian sebesar Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).

5. Bahwa uangnya tersebut dibawa kabur oleh orang, hingga saat ini belum kembali.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal- hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Saksi seharusnya sudah tahu bahwa Terdakwa membiayai adiknya dan saudaranya sebanyak 9 (sembilan) orang untuk diberangkatkan ke Jepang atas biaya Terdakwa dan tidak jadi berangkat.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan 3 (tiga) hari lagi berangkat ke Jepang.
3. Bahwa Terdakwa tidak menyarankan supaya melapor ke Pom, dan juga tidak menghalangi kalau melapor ke POM.
4. Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa anak Saksi ikut mendaftar.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2:

Nama lengkap : Julyanto.
 Pekerjaan : Swasta.
 Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 26 Juli 1985.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka Desa pagar Ruyung, Kel Pagar Ruyung, Kec Arga makmur, Kab. Bengkulu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil dan masih ada hubungan famili.

2. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi mendapat informasi dari Saksi- 10 Sdr Bayan (orang tua Terdakwa) dan Saksi- 11 Maniah alias Ilut serta Saksi- 12 Sdri Rukiana (adik kandung Terdakwa) kalau ada lowongan kerja ke Jepang yang diurus langsung oleh Terdakwa, tanpa tes dan tanpa pelatihan kerja dengan persyaratan sebagai berikut KTP, KK, Surat ijin dari orang tua, ijazah pendidikan terakhir serta membayar uang administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji gaji pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan, kemudian setelah mendapat informasi Saksi memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenai informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan Ibu Saksi berkunjung ke rumah Saksi- 10 untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan informasi tersebut dibenarkan.

3. Bahwa setelah memperoleh informasi langsung menelpn Terdakwa dan dalam pembicaraan di telpon Terdakwa menjamin dalam waktu satu sampai dua minggu pasti berangkat ke Jepang, selanjutnya Saksi minta waktu kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang, karena Saksi tidak mempunyai uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan, setelah Saksi mendapatkan uang kemudian KTP Saksi diambil oleh Saksi- 11 Sdri Ilut dengan alasan nama dan nomor KTP akan dikirim ke Jepang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening 0008894181 A.n Sdri Marti Puspita QQ Raihansyah AB melalui Bank BNI Cab Jasa Marga Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi dan kawan-kawan berangkat ke Jakarta, sesampai di Bandara Soekarno Hatta Saksi menelpon Terdakwa minta untuk dijemput namun disarankan oleh Terdakwa untuk menuju Terminal Kampung Rambutan dan setelah menunggu kurang lebih 30 menit Terdakwa datang, Saksi dan teman-temannya langsung dibawa ke rumah adik Terdakwa yang bernama Sdri. Parsita di Perumahan Ekamas Parma' Blok BC No.11, Ds Pangulah Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Krawang , Jawa Barat .

4. Bahwa sesampai di rumah Sdri Parsita (Adik Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No. 11 Ds Pangulah Utara, Kec Kota Baru , Kab Karawang, Jawa Barat ternyata sudah ada teman Saksi yang bernama Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Rifyanto, Sdr. Fusi, Sdr. Suhri, kemudian Saksi dimintai persyaratan yang sudah ditentukan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 Saksi dan dua teman lainnya disuruh Terdakwa untuk mengurus paspor di Bandung, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2008 Sdri Parsita memberi kabar kalau pada tanggal 25 Juli 2008 Saksi dan teman-temannya akan di berangkatkan ke Jepang, kemudian Saksi dan teman - temannya di mintai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi karena uang Saksi dan teman -temannya tidak cukup akhirnya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Faisal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditukarkan dengan mata uang Jepang untuk uang saku ke Jepang serta menanda tangani perjanjian yang berisi balas jasa kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Saksi dan teman- temannya bekerja di Jepang.

5. Bahwa keesokan harinya Saksi dan teman-temannya dengan menggunakan bus menuju Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan berangkat ke Jepang, namun kenyataannya Saksi dan teman-temannya tidak dibawa ke Bandara Soekarno Hatta tetapi Saksi dan teman- temannya dibawa ke daerah Bogor selama 4 hari dan kemudian Saksi beserta teman-temannya dibawa ke Depok dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi- 4 Sdri Marti Puspita serta Saksi- 3 Sdr Iwan Setiawan, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberangkatannya dan dijawab oleh Terdakwa itu sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2008 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan teman-temannya kalau uang Saksi dan teman-temannya di bawa kabur oleh seseorang yaitu Saksi- 7 Sdri. Ira Suciwati yang Saksi dan teman- temannya tidak mengenalnya.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi dan teman-temannya kalau yang mengurus keberangkatan ke Jepang adalah Saksi- 7, karena Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi dan teman- temannya bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengurus keberangkatan Saksi dan teman-temannya ke Jepang. Setelah Saksi dan teman-temannya mengetahui kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi beserta teman-temannya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa di rumah Saksi- 3, kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan membuat surat perjanjian yang isinya bersedia mengembalikan uang yang telah diserahkan /transfer secara utuh.

7. Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan teman-teman Saksi yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa yaitu:

1. Sdr. Amri.
2. Sdr. Armin.
3. Sdr. Dahari.
4. Sdr. Darlis Sandi.
5. Sdr. Dede Sulaiman.
6. Sdr. Doni Setiawan.
7. Sdr. Faisal Anshori.
8. Sdr. Fhusi Utama.
9. Sdr. Hendri.
10. Sdr. Jeklen Ledmito.
11. Sdr. Nopri Aswari.
12. Sdr. Pahrul Rozi.
13. Sdr. Ripyanto.
14. Sdr. Suhardi.
15. Sdr. Suhri.
16. Sdr. Taufik Bumadi.
17. Sdr. Wair Zoni.
18. Sdr. Suhaeri.
19. Sdr. Andy Kuncoro.

8. Bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut dipinjam dari Sdr. Mawardi dan untuk mengembalikan uang tersebut maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menjual rumah milik orang tua.

9. Bahwa setahu Saksi para korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang para Saksi.

- Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bicara seperti itu, bahwa Terdakwa yang tanggung jawab.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebut tanggal 25 berangkat ke Jepang.
3. Bahwa Terdakwa tidak kenal dekat dengan Sdri Ira Suciwati.

- Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya -

Saksi - 3:

Nama lengkap : Iwan Setiawan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 29 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Eka Mas
Permai Blok BC No.11 Rt.03
Rw.06 Desa Panggulah Utara,
Kec. Kota Baru, Kab.
Krawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 karena Saksi adik ipar Terdakwa dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal Juni 2008 tetangga Saksi yang bernama Sdri. Euis karyawan swasta datang ke rumah Saksi untuk pinjam uang Rp. 15.000.000,- (lima



belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah untuk biaya anaknya daftar TKI ke Jepang melalui Saksi- 7 Sdri. Ira Suciwati, lima hari kemudian datang lagi Sdri. Rosita karyawan swasta yang bertetangga dengan Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah untuk biaya suaminya ke Jepang melalui Saksi- 7.

3. Bahwa setelah tiga minggu Sdri.Euis dan Sdri. Rosita pinjam uang dari Saksi, Saksi mendengar info dari warga sekitar tempat tinggal Saksi kalau tujuh orang TKI Cikampek termasuk kedua orang yang pinjam uang Saksi sudah berangkat ke Jepang, sehingga Saksi menjadi percaya, mendaftarkan keponakannya yang bernama Sdr. Muhamad Ridwan asal Depok atas biaya dari Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya sudah Saksi serahkan kepada saksi- 7 pada tanggal 7 Juli 2008 di rumah Saksi di Cikampek, selanjutnya Saksi- 7 mengatakan Saksi- 7 belum bisa memberangkatkan keponakan Saksi dan beberapa orang Cikampek ke Jepang karena belum memenuhi kuota pemberangkatan, kemudian setelah mendengar masih ada peluang untuk berangkat ke Jepang Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon mengenai peluang TKI ke Jepang dan Saksi menyampaikan saran kepada Terdakwa agar saudara terdekat yang ada di Bengkulu untuk di daftarkan dan Terdakwa setuju bahkan mau membiayai keberangkatannya ke Jepang karena yang dari Bengkulu kebanyakan terbentur biaya.

4. Bahwa yang terdaftar menjadi TKI ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dibiayai oleh Terdakwa secara tunai kepada saksi- 7 sedangkan yang 22 (dua puluh dua) orang atas biaya sendiri dan sudah mentransfer ke rekening Saksi- 4 Sdri Marti Puspita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktor keamanan, selanjutnya calon TKI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dari Bengkulu, yang 3 (tiga) orang menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Faisal Ansori, Rifyanto dan Suhri selanjutnya uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi pada bulan Juli 2008 di rumah Saksi dan kemudian Saksi serahkan kepada Saksi- 7 pada saat datang ke rumah Saksi sedangkan yang 18 (delapan belas orang) orang ditransfer ke rekening Saksi -4 dan yang A.n Jeklen di transfer langsung ke rekening Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi transfer kepada Saksi- 7 dan yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dititipkan kepada Saksi untuk biaya operasional selama masa tunggu sampai keberangkatan ke Jepang dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi serahkan Jeklen pada saat pemberangkatan untuk uang saku.

5. Bahwa uang yang kepunyaan 18 (delapan belas) orang calon TKI yang di transfer ke rekening Saksi- 4 selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Saksi untuk 6 (enam) orang calon TKI atas nama Fhusi Utama, Yulianto, Amun Tanadi, Husdek, Dahari , Doni Setiawan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap , kemudian Saksi serahkan kepada Saksi- 7 secara tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , kemudian yang 12 (dua belas) orang atas perintah Saksi- 5 agar uang ke 12 calon TKI ke Jepang A.n Darlis sandi, Andi Kuncoro, Dede Sulaiman, Fahrurozi, Suhardi, Armin, Taufik Burhadi, Wir Zoni, Nopri Azwari , Suheri, Hedri dan Amri di transfer ke rekening Saksi- 5 secara bertahap.

6. Bahwa para calon tenaga kerja ke Jepang yang



berasal dari Bengkulu mendapat informasi dari kawan- kawannya / saudaranya yang terlebih dahulu mendaftarkan menjadi calon TKI ke Jepang atas biaya dari Terdakwa yang sudah berada di rumah Saksi melalui telpon dan setelah mendapat informasi mereka konfirmasi ke orang tua Terdakwa di Bengkulu dan ada yang langsung menelpon kepada Terdakwa tentang kebenaran informasi tersebut.

7. Bahwa Saksi pernah menerima uang untuk biaya administrasi calon TKI ke Jepang dari Terdakwa pada bulan Juli 2008 sebanyak tiga orang calon TKI A.n Faisal Ansori, Rifyanto, Suhri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi- 7 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam [puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi pergunakan untuk biaya operasional selama ketiga calon TKI menunggu keberangkatan ke Jepang yang akan di jemput oleh Saksi- 7.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian. Hal- hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Jumlah uang dari 18 (delapan belas) orang yaitu Rp. 419.000.000,- (empat ratus sembilan belas juta rupiah) yang disetor oleh Saksi Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) lalu oleh Saksi ditransfer ke Ira Suciwati sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 4:

Nama lengkap	:	Marti Puspita.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah tangga.
Tempat tanggal lahir	:	Lubuk Linggau, 30 Maret 1974.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia .
A g a m a	:	Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : / Alamat
JI. Utarai No. 508 Rt.
05 Rw.02 Komplek Dirgantara
II, halim Perdana Kusuma,
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Jakarta dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah suami Saksi.

2. Bahwa Saksi menerima transfer ke rekening Saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) orang dan yang memberikan nomor rekening Saksi kepada para korban di Bengkulu adalah Terdakwa karena permintaan dari para korban sedangkan nama-nama yang mentransfer Saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi para korban mengirim uang ke rekening Saksi untuk keperluan berangkat ke luar negeri (Jepang), para korban mentransfer atas perintah dari Terdakwa sesuai permintaan dari para korban di Bengkulu.

4. Bahwa semua uang yang di transfer ke rekening Saksi kemudian langsung Saksi kirimkan ke nomor rekening Saksi- 3 (Sdr. Iwan Setiawan) dan ke nomor rekening Sdr Suparja Bin TB.Hasanudin, atas permintaan Saksi- 7 (Sdri Ira Suciwati) semua atas perintah dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi kenal Saksi- 3 karena Saksi- 3 adalah suami dari adik ipar Saksi namun dengan Saksi- 7 (Sdri Ira Suciwati) dan Sdr Suparja Bin TB Hasanudin tidak kenal.

6. Bahwa Terdakwa juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Saksi- 7, karena Saksi tahu bahwa Terdakwa hanya menolong saudaranya yang di Bengkulu untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri (Jepang) dengan menggunakan uang pribadi dan uang adik ipar Saksi.



Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Bahwa jumlah uang yang ditransfer bukannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi Rp. 419.000.000,- (empat ratus sembilan belas juta rupiah).

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak menanggapinya:

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan secara patut **tidak dapat hadir** dan oleh karena Oditur Militer Tinggi tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa keterangannya di DPP Pom/Penyidik yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi - 5:

Nama lengkap : Faisal Ansori.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Gunung Besar, 3 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Desa Datar Ruyung Kadun II Kel. Datar Ruyung, Kec. Arga makmur, Kab. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Bengkulu, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi mendapat informasi dari Saksi- 10 Sdr. Bayan kalau Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjadi TKI ke Jepang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa test dan pelatihan kerja dengan persyaratan sebagai berikut: KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin dari Orang tua, Ijasah pendidikan terakhir serta membayar uang administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah mendapat informasi Saksi memberitahukan kepada kedua orangtuanya, kemudian orang tuanya menelpon Terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh dari Saksi- 10 dan dalam pembicaraan ditelpon Terdakwa membenarkan dan menyampaikan kalau berminat untuk menyiapkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta Terdakwa menjanjikan langsung berangkat ke Jepang.

3. Bahwa setelah Saksi mengurus semua persyaratan dengan lengkap, kemudian pada tanggal 7 Juli 2008 Saksi dan kawan-kawannya berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara dan sesampainya Bandara Soekarno Hatta Saksi dan teman-temannya menuju Terminal Kampung Rambutan dan selanjutnya menuju ke Cikampek, namun sebelum sampai di Terminal Cikampek Saksi dan teman - temannya dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Katana dan selanjutnya dibawa ke rumah Sdr Parsita (adik Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No 11 Ds Panulah Utara Kec. Kota Baru, Kab. Karawang.

4. Bahwa sesampai di rumah Sdr Parsita, Saksi dan teman- temannya dimintai persyaratan yang sudah ditentukan dan Terdakwa menanyakan apakah uang sudah siap , selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa demikian juga teman-temannya, selanjutnya Saksi dan teman-temannya tinggal di rumahnya Sdr Parsita sambil menunggu selesainya pembuatan paspor dan visa, kemudian setelah beberapa hari Saksi menunggu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan teman- temannya kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya dibawa kabur orang lain (Saksi- 7 Sdri. Ira Suciwati).

4. Bahwa setelah Saksi dan teman-temannya mengetahui kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi beserta teman-temannya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa di rumah Saksi- 3 Sdr Iwan Setiawan (adik ipar Terdakwa), kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 membuat surat perjanjian yang isinya bersedia mengembalikan uang yang telah diserahkan/ transfer secara utuh.

5. Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

1. Sdr. Amri.
2. Sdr. Amuntadi.
3. Sdr. Armin.
4. Sdr. Dahari.
5. Sdr. Darlis Sandi.
6. Sdr. Dede Sulaiman.
7. Sdr. Andy Kuncoro .
8. Sdr. Fhusi Utama.
9. Sdr. Hendri .
10. Sdr. Husdek.
11. Sdr. Jeklen Lesmito.
12. Sdr. Nopri Aswari.
13. Sdr. Pahrul Rozi.
14. Sdr. Suhardi .
15. Sdr. Taufik Bushadi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sdr. Wair Zoni .
17. Sdr. Suheri .
18. Sdr. Yuliyanto .
19. Sdr. Doni Setiawan .
20. Sdr. Ripyanto .
21. Sdr. Suhri .

6. Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang Saksi.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya. Hal- hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Terdakwa tidak pernah menjanjikan tentang pemberangkatan ke Jepang.

Dan atas keterangan tersebut Saksi tidak dapat dikonfrontir karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi - 6:

Nama lengkap : Doni Setiawan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 14 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Siti Khadijah No.566
Rt08/01 Kel. Gunung Alam,
Kec. Arga makmur, Kab.
Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi mendapat informasi dari Sdr.Andi Kuncoro yang menyampaikan Saksi- 12 Sdri. Rukiana (adik kandung Terdakwa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan pekerjaan untuk menjadi TKI dengan tujuan negara Jepang tanpa test dan pelatihan kerja dan persyaratannya sebagai berikut: KTP, Kartu Keluarga, Surat ijin dari orang tua, Ijasah pendidikan terakhir serta uang administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah mendapat informasi Saksi memberitahukan kepada kedua orang tuanya, kemudian Saksi berangkat menuju kerumah Saksi- 10 Sdr. Bayan untuk menanyakan informasi yang diperoleh dari Saksi- 12 kemudian Saksi- 10 membenarkan tentang informasi tersebut dan untuk meyakinkan Saksi kemudian Saksi- 10 menjelaskan untuk gelombang pertama sudah berada di Jepang, selanjutnya setelah mendapat penjelasan Saksi segera mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa pada bulan Juli 2008 Saksi- 12 menyampaikan kepada Saksi kalau pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2008 harus sudah berada di Jakarta untuk persiapan berangkat ke Jepang.

3. Bahwa Saksi bersama Sdr.Andi Kuncoro, Sdr.Dede Sulaiman , Sdr. Jeklen Lasmito, Sdr Buyung, Sdr. Uden, dan Sdr. Enzon berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara dan sesampainya di Bandara Soekarno Hatta Saksi dan kawan kawan menuju ke Terminal Kampung Rambutan, kemudian menuju ke Daerah Cikampek kemudian dijemput oleh Iwan Setiawan (adik ipar Terdakwa) dan diajak ke rumahnya, sesampainya di rumahnya Saksi- 3, Saksi dan kawan-kawannya dimintai persyaratan yang sudah di tentukan dan ditanya kapan uang mau di transfer.

4. Bahwa setelah satu hari di rumah Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Uden, Sdr. Enzon dan Sdr. Ichon mengundurkan diri dan pulang ke Bengkulu sedangkan Saksi dan 4 temannya tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 kurang lebih selama satu bulan untuk menunggu selesainya pembuatan paspor dan Visa, selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2008 orang tua Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke Saksi- 4 An. Marti Puspita QQ Raihansyah A.B No Rek 000.8894181 BNI cab Jasa Marga Tama Mini Jakarta Timur, selanjutnya setelah menunggu Saksi- 3 menyampaikan kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi karena ada penipuan yang dilakukan oleh Saksi- 7 Sdri. Ira Suciwati.

5 Bahwa setelah Saksi dan teman-temannya mengetahui kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi beserta teman-temannya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa di rumah Saksi- 3, kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 membuat surat perjanjian yang isinya bersedia mengembalikan uang yang telah diserahkan/ transfer secara utuh.

- Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya -

Saksi - 7:

Nama lengkap : Ira Suciwati.
Pekerjaan :
Tempat tanggal lahir : Bandung, 28 Nopember 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Panorama Lembang No.43
Rt.03 Rw. 03 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Cikampek pada saat Terdakwa sedang berkunjung ke rumah adik iparnya yang bernama Iwan Setiawan (Saksi- 3) di Perumahan Ekamas Permai blok



BC No.11 Ds Pangulah Utara ,Kec. Kota Baru, Kab Karawang, Jawa Barat dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa dalam rangka proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang masing-masing orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk memperlancar agar dapat berangkat ke Jepang masih ada biaya tambahan yang masing-masing orang berbeda jumlahnya.

3. Bahwa yang bertanggung jawab pelaksanaan proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang adalah Bapak Sugiri Rebin pemilik PT. Yhutaka Alam Segoro, sedangkan Saksi adalah karyawannya dan Saksi juga menjadi korban penipuan Bpk Sugiri, karena Saksi turut mendaftarkan saudaranya sebanyak 5 (lima) orang untuk menjadi calon TKI ke Jepang dan keluarga dari Terdakwa yang berjumlah 18 (delapan belas) orang .

4. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya administrasi calon TKI ke Jepang dari Terdakwa, tetapi Saksi menerima uang untuk biaya administrasi calon TKI secara chas dari Saksi- 3 di rumahnya dan sebagian di rumah bos di Cimanggis Depok Wisma Harapan 2.

5. Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dari Saksi- 3 kira- kira sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung Saksi serahkan ke bos yaitu Bapak Sugiri Rebin untuk biaya pemberangkatan calon TKI ke Jepang.

6. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya dua kali yang pertama di Cikampek di Perumahan Ekamas Permai blok BC No.11 Ds Pangulah Utara ,Kec. Kota Baru, Kab Karawang, Jawa Barat dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan mau memberangkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya yang bernama Abu Daya untuk bekerja di luar negeri dan menanyakan berapa biayanya, kemudian Saksi jawab sambil menyerahkan brosur tertulis Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian setelah brosur dilihat oleh Terdakwa kemudian diserahkan kembali kepada Saksi dan selanjutnya Terdakwa pergi.

7. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan bagian fee kepada Terdakwa, tetapi pada waktu bos Saksi (Sugiri Rebin) mengatakan bila Terdakwa mau di berikan fee oleh Saksi silahkan saja diatur.

8. Bahwa untuk pertemuan yang kedua bertempat di Kantor Yuthaka Alam Segoro Depok ketika Terdakwa bersama dengan para korban sekitar 20 orang dan bertemu degan Bpk Sugiri Rebin dan mengatakan kalau saudara Terdakwa minta tolong untuk dibantu agar cepat di berangkatkan ke Jepang.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Pada point 5 bukan Rp.300.000.000,- tetapi Rp. 785.000.000,- yang diterima oleh Ira Suciwati.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dikonfrontir karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi - 8:

Nama lengkap	: Nisnaini.
Pekerjaan	: Tani.
Tempat tanggal lahir	: Bengkulu, 8 Agustus 1959.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Ds. Pagaruyung, Kel. Pagaruyung, Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil di Bengkulu dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi- 2 Sdr. Yuliyanto bercerita kepada Saksi, untuk mencari uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena Saksi- 2 mendapat informasi dari Saksi- 10 Sdr. Bayan dan Saksi- 11 Sdri. Maniah alias Ilut serta Saksi-12 Sdri. Rukiana kalau ada lowongan kerja ke Jepang yang di urus langsung oleh Terdakwa dan harus membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah mendapat informasi dari Saksi- 2 selanjutnya Saksi dan anaknya menuju ke rumah orang tua Terdakwa , kemudian Saksi bertemu dengan Saksi- 11 dan Saksi- 12 untuk menanyakan kebenaran informasi yang didapat oleh Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 juga menghubungi Terdakwa mengenai lowongan kerja ke Jepang dan segera mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi mencari uang pinjaman dan sampai keesok harinya hanya mendapat pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan anak Saksi langsung mentransfer ke rekening Saksi- 4 Sdri. Marti Puspita dan anak Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan kalau uang sudah ditransfer ke nomor rekening Saksi- 4.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- 2 menelpon Terdakwa ,namun tidak mengetahui tentang isi pembicaraannya, Saksi- 2 bilang kepada Saksi bahwa telah menelpon Terdakwa dan jawaban Terdakwa supaya uang yang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) segera di transfer ke rekening Saksi- 4.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang memerintahkan Saksi- 2 transfer uang sebesar Rp. 18.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) adalah Terdakwa dan nomor rekening Saksi-4 didapat dari Saksi- 11 dan Saksi- 12, selanjutnya dengan adanya peristiwa di atas Saksi mengharapkan uang yang sudah di tansfer ke Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk segera di kembalikan.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian. Hal- hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk transfer ke rekening Marti Puspita QQ. (Saksi- 4).

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dikonfrontir karena tidak hadir dipersidangan

Saksi - 9:

Nama lengkap : Rasidi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Tanjung Raman, 12 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds Datar Ruyung, Kel Datar Ruyung,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Bengkulu dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Juli 2008 sekira 12.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kebenaran informasi tentang TKI ke Jepang ,kemudian dijawab oleh Terdakwa benar, selanjutnya Terdakwa bilang kalau kakak mau urus untuk menantu (Saksi- 5) siapkan dana Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang administrasi dengan batas waktu keesokan harinya sudah ada dananya.
3. Bahwa setelah Saksi mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian Saksi pulang kerumah dan menemui keluarga serta Saksi- 5 dan berembuk mau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 5 Sdr. Faisal Anshori berangkat kerja ke Jepang dengan biaya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) kemudian dijawab oleh Saksi- 5 dan keluarga mau untuk memberangkatkan Saksi- 5 ke Jepang ,selanjutnya saksi pergi cari pinjaman uang tetangga Saksi yaitu Sdri Sawil dan dapat pinjaman berupa emas seberat 30 gram, kemudian Saksi jual seharga Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan kekurangannya Saksi pinjam ke Sdr Nazarudin sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kekurangannya memakai uang Saksi.

4. Bahwa setelah Saksi mendapat uang pinjaman untuk administrasi kerja ke Jepang tetapi belum mencapai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta), kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau Saksi- 5 akan berangkat ke Jakarta bersama Ripyanto dan Suhri dengan pesawat Batavia dari Bandara Padang Kemiling Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), keesokan harinya Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan uang yang dibawa oleh Saksi- 5 memang Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Terdakwa bilang masih kurang Kak, kemudian keesokan harinya Saksi transfer sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Saksi- 4.

5. Bahwa Saksi mendapat nomor rekening Bank A.n Ny Marti Puspita QQ Raihan AB (Saksi- 4) no rek 0008894181 BNI Cap Jasa Marga Taman Mini Jakarta dari Terdakwa.

6. Bahwa saksi mendapat kabar dari Saksi- 5 dan telah tiba di Jakarta dan uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Saksi- 5 mengatakan kalau sudah dicukur dan tinggal di rumah Terdakwa di Komplek Halim Perdana Kusuma Jakarta.

7. Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi merasa kecewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali kepada Terdakwa karena Saksi- 5 tidak jadi berangkat ke Jepang dan Saksi menelpon Terdakwa serta menanyakan tentang uang yang sudah Saksi kirim sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan tetapi jawaban Terdakwa mengatakan kalau uang Terdakwa juga hilang, selanjutnya Hp nya dimatikan, setelah itu Saksi tidak bisa kontak lagi.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Saksi tidak tinggal di rumah Terdakwa tetapi tinggal di rumah Saksi Iwan Setiawan.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dikonfrontir karena tidak hadir dipersidangan

Saksi – 10:

Nama lengkap : Bayan.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 9 Juli 1940.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds Tanjung Raman, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah anak Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi maupun menginformasikan kepada warga Ds Arga Makmur tentang pengiriman tenaga kerja, tetapi ada warga Ds Arga Makmur yang pernah datang ke rumah Saksi dua Saksi yaitu Bpk Ujang dan Bpk Bustami yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan tentang pengiriman calon TKI dan Saksi beritahu kalau ada pengiriman tenaga kerja, namun untuk lebih jelasnya Saksi suruh langsung hubungi Terdakwa.

3. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima calon TKI akan dikirim ke Jepang, mengenai pekerjaannya Saksi tidak tahu, karena Saksi mendapat informasi dari Terdakwa pada tahun 2008.

4. Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi akan ada pengiriman tenaga kerja ke negara Jepang, dan menurut Saksi- 7 Sdri. Ira Suciwati saudara yang di Cikampek sudah berangkat ke Jepang, selanjutnya anak Saksi di suruh berangkat juga atau ada saudara lain yang mau berangkat biar Terdakwa yang membiayai.

5. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ada persyaratan untuk calon TKI ke negara Jepang yaitu foto copy Ijazah SD, SMP, SMA yang telah dilegalisir, foto copy, KTP, Surat ijin orang tua (bagi yang belum menikah), surat ijin dari istri yang diketahui oleh Kepala Desa (bagi yang sudah keluarga), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi – 11:

Nama lengkap	:	Manilah Alias Ilut.
Pekerjaan	:	-
Tempat tanggal lahir	:	1962.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Tanjung Raman, Kec. Arga makmur, Kab, Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah anak Saksi.
2. Bahwa Terdakwa telpon kepada Saksi- 10 Sdr. Bayan melalui HP menawarkan kepada adik- adiknya Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta untuk bekerja ke Jepang, kemudian Saksi- 10 menginformasikan kepada anak — anaknya yang bernama Budaya Sakti, Riko Gunawan (adik ipar) yang pada saat Saksi menerima telpon dari Terdakwa berada di rumah yaitu Bapak Ming, kemudian Bpk Ming minta tolong agar anaknya yang bernama Dariang ikut ke Jakarta, selanjutnya oleh Saksi- 10 Bpk Ming disuruh tanya langsung kepada Terdakwa , apakah masih bisa untuk ikut ke Jakarta. -
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Dariang diberangkatkan ke Jakarta di biayai oleh Terdakwa, karena keesokan hari nya bertiga berangkat ke Jakarta menuju rumah Terdakwa di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta.
4. Bahwa Saksi tahu kalau yang berangkat ke Jakarta tidak hanya Sdr. Budaya Sakti, Riko Gunawan dan Dariang, karena para korban yang akan berangkat ke Jakarta orang tuanya pernah datang ke rumah Saksi menanyakan masih bisa tidak untuk berangkat ke Jakarta, dan di jawab oleh Saksi- 10 silahkan tanya sendiri kepada Terdakwa di Jakarta.
5. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nomor Hp Terdakwa kepada para korban, dan keempat saudara dari Terdakwa tidak jadi berangkat ke Jepang , menurut kabar katanya sudah kena tipu oleh ibu Wati, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta yang berminat untuk kerja di Jepang Saksi tidak tahu.
6. Bahwa setelah mengetahui saudara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi berangkat ke Jepang Saksi , bil ang kepada Terdakwa agar ketempat saudaranya disuruh pulang ke Bengkulu.

- Atas keterangan Saksi- 11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi - 12:

Nama lengkap : Rukiana.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 30 Desember 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kya Haji Ahmad Dahlan, Kel. Gunung Halang, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah kakak kandungnya.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan informasi untuk bisa memasukkan menjadi TKI hanya awalnya Terdakwa telpon Saksi- 10 Sdr. Bayan untuk menawarkan kepada adik Saksi yang bernama Abudaya Sakti dan ke suami Saksi yang bernama Riko Indra Gunawan untuk pergi ke Jakarta karena ada lowongan pekerjaan menjadi TKI ke Jepang, kemudian pada saat Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan menerima telpon dari Terdakwa ada Saksi dan memang Saksi yang bernama Ming, selanjutnya memang Saksi minta kepada Saksi- 3 untuk menanyakan kepada Terdakwa , apa masih ada lowongan untuk anaknya yang bernama Dariang dan dijawab oleh Terdakwa ada, kemudian esok harinya Adik Saksi, suami Saksi dan Dariang pergi ke rumah Terdakwa di Jakarta atas biaya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan informasi tentang lowongan kerja menjadi TKI kepada orang lain.

4. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan informasi tentang lowongan kerja menjadi TKI kepada orang lain.

5. Bahwa pada waktu Suami Saksi, Adik Saksi dan Dariang mau pergi ke Jakarta, sebelumnya mereka pamitan kepada tetangga / warga kampung untuk minta doa restu karena akan bekerja menjadi TKI ke Jepang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang persyaratan, tetapi Saksi hanya memberi tahu kepada Suami Saksi, Adik Saksi dan Dariang kalau yang di bawa untuk melamar pekerjaan yaitu Kartu Keluarga, KTP dan Ijasah, sedangkan untuk administrasi Saksi tidak tahu karena di biayai oleh Terdakwa.

- Atas keterangan Saksi- 12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan **Saksi tambahan** yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 13 :

Nama lengkap	: Indi Moch Ridwan.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Tempat tanggal lahir	: Cianjur, 18 September 1987.
Jenis kelamin	: Laki- laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia .
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal :	Kampung Suguh Tamu Rt.09 Rw.21 Kel.Sukma Jaya Kec. Sukma Jaya Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Sdr. Indi Moch.Ridwan kenal dengan Terdakwa
2. Bahwa Saksi Sdr. Indi Moch Ridwan adalah calon TKI ke Jepang yang dibiayai oleh Saksi Sdr. Iwan Setiawan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi Sdr. Indi Moch. Ridwan tidak jadi berangkat karena uangnya ditipu oleh Saksi Sdri. Ira Suciwati.
3. Bahwa calon TKI yang Saksi Sdr. Indi Moch. Ridwan ketahui tidak ada yang berangkat ke Jepang.
4. Bahwa Saksi merasa malu oleh tetangga karena tidak jadi berangkat, padahal sudah pamitan/ngomong-ngomong kepada tetangga.

- Atas keterangan Saksi- 13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi - 14:

Nama lengkap : Cepi Sudrajat.
Pekerjaan : Supir.
Tempat tanggal lahir : Depok, 19 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Depok II Timur Jl.
Proklamasi Rt.02 Rw. 29
Kel. Sukma Jaya Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Sdr. Cepi Sudrajat kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi Sdr. Cepi Sudrajat adalah calon TKI ke Jepang yang dibiayai oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi Sdr. Cepi Sudrajat tidak jadi berangkat karena uangnya ditipu oleh Saksi Sdri. Ira Suciwati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon TKI yang Saksi Sdr. Cepi Sudrajat ketahui tidak ada yang berangkat ke Jepang.

Atas keterangan Saksi- 14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Kal Hirwansyah, SE NRP 522680 (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui Semapa PK di Magelang, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pa Sosiologi Poksus Sat Intel Bais TNI dengan pangkat Mayor Kal NRP. 522680.

2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 Terdakwa mendapat informasi mengenai adanya pengiriman tenaga kerja ke Jepang dari Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan, selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi- 3 di rumah Saksi- 3 di daerah Cikampek, kemudian dalam pertemuan itu Saksi- 3 memberikan nomor Hp Saksi- 7 Sdri. Ira Suciwati dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 7.

3. Bahwa dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi- 7, kalau informasi dari Saksi- 3 bila Saksi- 7 mempunyai Job Order pengiriman TKI ke Jepang dan sudah pernah keberangkatan sebanyak 7 (tujuh) orang ke Jepang pada bulan Juni 2008 dan sekaligus Terdakwa menanyakan persyaratan yang harus disiapkan dan dijawab oleh Saksi- 7 biaya per orang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai syarat administrasi adalah foto copy KTP, Ijasah, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat ijin dari orang tua diketahui oleh kepala desa setempat, Pas photo berwarna 4,5 X 4,5, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa proses pemberangkatan tenaga TKI ke Jepang adalah melalui Saksi- 7, sedangkan Terdakwa juga menjadi korban penipuan karena Terdakwa turut mendaftarkan saudara-saudaranya untuk diberangkatkan ke Jepang atas biaya Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan 9 (sembilan) orang sehingga berjumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi- 7 memberi informasi mempunyai Job Order pengiriman TKI Ke Jepang dengan biaya per orang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai syarat administrasi adalah foto copy KTP, Ijasah, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat ijin dari orang tua diketahui oleh kepala desa setempat, Pas photo berwarna 4,5 X 4,5, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Istri kemudian Saksi- 7 membawa calon TKI ke kantor Imigrasi Bandung untuk pengurusan Paspor dan Visa karena menurut Saksi- 7 mempunyai orang di Imigrasi Bandung yang bernama Mahmud untuk mengurus kelancaran Paspor dan Visa.

6. Bahwa jumlah keseluruhan yang menjadi korban 29 (dua puluh sembilan) orang dan masih ada hubungan keluarga.

7. Bahwa yang memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang adalah melalui Saksi- 7 dari PT. Yutaka Alam Segoro dan Terdakwa hanya membantu saudara-saudara Terdakwa dari desa Tanjung Raman Bengkulu Utara berdasarkan permintaan yang bersangkutan, selanjutnya menurut Saksi- 7 tidak ada pelatihan karena sesampainya di Jepang calon TKI akan ditraining oleh orang Indonesia yang sudah di berangkatkan oleh Saksi- 7.

8. Bahwa biaya masing - masing calon sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang, tiga orang atas nama Faisal Ansori, Rifyanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhri langsung menitipkan uangnya kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa setor ke Saksi- 3, kemudian 18 (delapan belas) orang menitipkan uang via transfer ke rekening Saksi- 4 Sdri. Marti Puspita dengan No rek 0008894181 Bank BNI Cabang Jasa Marga Taman Mini Jakarta Timur dan satu orang calon atas nama Jeklen Lesmito menitipkan uang via transfer ke rekening Saksi- 3.

9. Bahwa dalam peberangkatan TKI ke Jepang tidak ada perbedaan biaya yang pada prinsipnya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per orang namun ada yang mentransfer bervariasi dengan catatan uang kelebihan untuk biaya akomodasi selama calon TKI berada di tempat Saksi- 3 di Cikampek sedangkan yang kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah dari Terdakwa dengan kesepakatan lisan apabila calon TKI di kirim oleh Saksi- 7 ke Jepang dengan janji gaji Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka akan mengembalikan biaya kekurangan kepada Terdakwa .

10. Bahwa jumlah keseluruhan yang di setor oleh calon tenaga kerja dari Bengkulu ke rekening Saksi- 4 sebesar Rp. 419.000.000 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi- 4 untuk mentransfer maupun memberikan tunai kepada Saksi- 7 melalui Saksi- 3 di rumah Cikampek.

11. Bahwa setelah calon tenaga kerja mengetahui tidak jadi di berangkatkan Terdakwa dan calon tenaga kerja sama-sama menghubungi Saksi- 7 lewat HP namun tidak tersambung, tetapi Saksi- 7 pernah menelpon ke rumah Saksi- 3 pada tanggal 14 Agustus 2008 pukul 09.00 Wib yang mengangkat Kakak Saksi- 3 yang isi pembicaraan kalau Saksi- 7 sedang berada di Bank dan meminta nomor rekening Saksi- 3.

12. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 pukul 03.00 Wib di Cikampek di rumah Saksi- 3 Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat pernyataan yang berbunyi Terdakwa akan mengurus proses pengembalian uang dari Saksi-7 dalam waktu 3 bulan, selanjutnya apabila Terdakwa tidak menepati janji maka para korban akan mengambil langkah hukum.

13. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum memenuhi janjinya karena masih menunggu pembayaran dari Saksi-7 sedangkan saat ini Saksi-7 masih dalam proses hukum dan masih ditahan di Lembaga Pemasarakatan Paledang Bogor, dan Terdakwa merasa tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang para korban karena penanggung jawab adalah Saksi-7.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa:

- Surat-surat :

1). Tujuh lembar formulir transfer/pengiriman uang dari para korban calon TKI asal Bengkulu.

2). Dua lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Hirwansyah dengan para korban calon TKI asal Bengkulu yaitu Sdr. Amri, Sdr. Armin, Sdr. Dahari, Sdr. Darlis Sandi, Sdr. Dede Sulaiman, Sdr. Doni Setiawan, Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Fhusi Utama, Sdr. Hendri, Sdr. Jeklen Lesmito, Sdr. Nopri Aswari, Sdr. Pahrul Rozi, Sdr. Ripyanto, Sdr. Suhardi, Sdr. Suhri, Sdr. Taufik Bumadi, Sdr. Wair Zoni, Sdr. Suhaeri, Sdr. Andy Kuncoro, Sdr. Amuntanadi, Sdr. Husdek pada tanggal 18 Agustus 2008 tentang penyelesaian uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa.

3). Dua lembar Surat perjanjian antara Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Hirwansyah dengan Sdr. Julyanto tanggal 18 Agustus 2008 tentang penyelesaian uang yang sudah diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

4). Satu lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Faisal Ansori tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr Faisal Ansori benar-benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2008.

5). Satu lembar Surat pernyataan dari Sdr. Rifyanto tanggal 30 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr. Rifyanto benar-benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2008.

6). Satu lembar Surat pernyataan dari Sdr. Suhri tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr. Suhri benar-benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2008.

7). Satu lembar Surat kuasa khusus dari para korban calon TKI yang diberikan kepada Bpk. Ujang Marzuki tanggal 1 Mei 2009 untuk menindak lanjuti surat perjanjian Terdakwa tanggal 18 Agustus 2008 tentang proses pengembalian uang korban calon TKI ke Jepang sejumlah 22 orang.

8). Dua lembar Surat kuasa dari para korban calon TKI sejumlah 20 orang.

9). Satu eksemplar daftar bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dan Ny. Marti Puspita QQ Raihan AB serta bukti pembayaran uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Iwan Setiawan dan Sdri. Ira Suciwati .

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Mayor Kal Hirwansyah,SE NRP 522680 (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui Semapa PK di Magelang, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pa Sosiologi Poksus Sat Intel Bais TNI dengan pangkat Mayor Kal NRP. 522680.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2008 Terdakwa mendapat informasi mengenai adanya pengiriman tenaga kerja ke Jepang dari Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan, selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan Saksi- 3 di rumah Saksi- 3 di daerah Cikampek, kemudian dalam pertemuan itu Saksi- 3 memberikan nomor Hp Saksi- 7 Sdri. Ira Suciwati dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 7.
3. Bahwa benar setelah tiga minggu Sdri.Euis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rosita pinjam uang dari Saksi- 3, Saksi- 3 mendengar info dari warga sekitar tempat tinggal Saksi- 3 kalau tujuh orang TKI asal Cikampek termasuk kedua orang yang pinjam uang Saksi- 3 sudah berangkat ke Jepang, sehingga Saksi- 3 menjadi percaya tentang pemberangkatan TKI itu benar, kemudian Saksi- 3 ada keinginan untuk mendaftarkan keponakannya yang bernama Sdr. Muhamad Ridwan asal Depok atas biaya dari Saksi- 3 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya sudah Saksi- 3 serahkan kepada saksi- 7 pada tanggal 7 Juli 2008 di rumah Saksi- 3 di Cikampek, selanjutnya Saksi- 7 mengatakan Saksi- 7 belum bisa memberangkatkan keponakan Saksi- 3 dan beberapa orang Cikampek ke Jepang karena belum memenuhi kuota pemberangkatan. Kemudian setelah mendengar masih ada peluang untuk berangkat ke Jepang Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui telpon mengenai peluang TKI ke Jepang dan Saksi- 3 menyampaikan saran kepada Terdakwa agar saudara terdekat yang ada di Bengkulu untuk didaftarkan dan Terdakwa setuju bahkan mau membiayai keberangkatannya ke Jepang karena yang dari Bengkulu kebanyakan terbentur biaya.

4. Bahwa benar dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi- 7, informasi dari Saksi- 3 bila Saksi- 7 mempunyai Job Order pengiriman TKI ke Jepang dan sudah pernah memberangkatkan sebanyak 7 (tujuh) orang ke Jepang pada bulan Juni 2008 dan sekaligus Terdakwa menanyakan persyaratan yang harus di siapkan dan dijawab oleh Saksi- 7 biaya per orang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai syarat administrasi adalah foto copy KTP, Ijasah, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat ijin dari orang tua diketahui oleh kepala desa setempat, Pas photo berwarna 4,5 X 4,5, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi- 2 Sdr. Juliyanto mendapat informasi dari Saksi- 10 Sdr. Bayan dan Saksi- 11 Sdri Maniah alias Ilut serta Saksi- 12 Sdri. Rukiana kalau ada lowongan kerja ke Jepang yang diurus langsung oleh Terdakwa , tanpa tes dan tanpa pelatihan kerja dengan persyaratan sebagai berikut KTP, KK, Surat ijin dari orang tua, ijazah pendidikan terakhir serta membayar uang administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji gaji pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan , kemudian setelah mendapat informasi Saksi- 2 memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenai informasi tersebut, selanjutnya Saksi- 2 dan Ibu Saksi- 2 berkunjung ke rumah Saksi- 10 untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi dari Saksi- 7 (Ira Suciwati) yang menyatakan mempunyai usaha/Job order pengiriman TKI ke Jepang pada pihak berwenang/berwajib dan Terdakwa tidak mencari informasi kejelasan mengenai perusahaan yang memberangkatkan TKI ke Jepang.

7. Bahwa benar Saksi- 2 setelah memperoleh informasi langsung menelpon Terdakwa dan dalam pembicaraan di telpon Terdakwa menjamin dalam waktu satu sampai dua minggu pasti berangkat ke Jepang, selanjutnya Saksi- 2 minta waktu kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang , karena Saksi- 2 tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta dan sambil mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan, dan setelah Saksi- 2 mendapatkan uang kemudian KTP Saksi diambil oleh Saksi- 11 dengan alasan nama dan nomor KTP akan dikirim ke Jepang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 08.30 Wib Saksi- 2 mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening 0008894181 A.n Sdri Marti Puspita QQ Raihansyah AB melalui Bank BNI Cab jasa Marga Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi- 2 dan kawan-kawan dengan pesawat Batavia berangkat ke Jakarta, sesampai di Bandara Soekarno Hatta Saksi- 2 menelpon Terdakwa minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijemput namun disarankan oleh Terdakwa untuk menuju Terminal Kampung Rambutan dan setelah menunggu kurang lebih 30 menit Terdakwa datang, Saksi- 2 dan teman-temannya langsung dibawa ke rumah adik Terdakwa yang bernama Sdri. Parsita di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No.11, Ds Pangulah Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Krawang , Jawa Barat .

8. Bahwa benar sesampai di rumah Sdri Parsita (Adik Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No. 11 Ds Pangulah Utara, Kec Kota Baru , Kab Karawang, Jawa Barat ternyata sudah ada teman Saksi- 2 yang bernama Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Rifyanto, Sdr. Fusi, Sdr. Suhri, kemudian Saksi- 2 dimintai persyaratan yang sudah ditentukan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 Saksi- 2 dan dua teman lainnya disuruh Terdakwa untuk mengurus paspor di Bandung, kemudian setelah pengurusan paspor selesai namun paspor tidak diserahkan kepada Saksi- 2 maupun kedua temannya. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2008 Sdri Parsita memberi kabar kalau pada tanggal 25 Juli 2008 Saksi- 2 dan teman-temannya akan di berangkatkan ke Jepang, kemudian Saksi- 2 dan teman - temannya di mintai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi karena uang Saksi- 2 dan teman-temannya tidak cukup akhirnya Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Faisal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ditukarkan dengan mata uang Jepang untuk uang saku ke Jepang serta menanda tangani perjanjian yang berisi balas jasa kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Saksi- 2 dan teman- temannya bekerja di Jepang.

9 Bahwa benar dalam rangka proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang masing-masing orang dikenakan biaya administrasi sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk memperlancar agar dapat berangkat ke Jepang masih ada biaya tambahan yang masing-masing orang berbeda jumlahnya.

10. Bahwa benar setelah satu hari di rumah Saksi-3 Sdr. Uden, Sdr. Enzon dan Sdr. Ichon mengundurkan diri dan pulang ke Bengkulu sedangkan Saksi-5 Sdr. Faisal Anshori dan 4 temannya tinggal di rumah Saksi-3 kurang lebih selama satu bulan untuk menunggu selesainya pembuatan paspor dan Visa. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2008 orang tua Saksi-5 mentransfer uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke Saksi-4 An. Marti Puspita QQ Raihansyah A.B No Rek 000.8894181 BNI cab Jasa Marga Tama Mini akarta Timur. Selanjutnya setelah menunggu Saksi-3 menyampaikan kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi karena ada penipuan yang dilakukan oleh Saksi-7.

11. Bahwa benar Saksi-3 pernah menerima uang untuk biaya administrasi calon TKI ke Jepang dari Terdakwa pada bulan Juli 2008 sebanyak tiga orang calon TKI An Faisal Ansori, Rifyanto, Suhri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-7 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi-3 pergunakan untuk biaya operasional selama ketiga calon TKI menunggu keberangkatan ke Jepang yang akan di jemput oleh Saksi-7.

12. Bahwa benar tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2008 untuk pertemuan yang kedua bertempat di Kantor Yuthaka Alam Segoro Depok ketika Terdakwa bersama dengan para korban sekitar 20 orang dan bertemu degan Bpk Sugiri Rebin dan mengatakan kalau saudara Terdakwa minta tolong untuk dibantu agar cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke Jepang.

13. Bahwa benar yang bertanggung jawab pelaksanaan proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang adalah Bapak Sugiri Rebin pemilik PT. Yhutaka Alam Segoro, sedangkan Saksi- 7 adalah karyawannya dan Saksi- 7 juga menjadi korban penipuan Bpk Sugiri, karena Saksi- 7 turut mendaftarkan saudaranya sebanyak 5 (lima) orang untuk menjadi calon TKI ke Jepang dan keluarga dari Terdakwa yang berjumlah 18 (delapan belas) orang.

14. Bahwa benar setelah Saksi- 6 Sdr. Doni Setiawan dan teman-temannya mengetahui kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi- 6 beserta teman-temannya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa di rumah Saksi- 3, kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 membuat surat perjanjian yang isinya bersedia mengembalikan uang yang telah diserahkan/ transfer secara utuh.

15. Bahwa benar jumlah uang yang Saksi- 7 terima dari Saksi- 3 kira- kira sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung Saksi- 7 serahkan ke bos yaitu Bapak Sugiri Rebin untuk biaya pemberangkatan calon TKI ke Jepang.

16. Bahwa benar yang terdaftar menjadi TKI ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dibiayai oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi- 7 sedangkan yang 22 (dua puluh dua) orang atas biaya sendiri dan sudah mentransfer ke rekening Saksi- 4 karena faktor keamanan, selanjutnya calon TKI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dari Bengkulu, yang 3 tiga) orang menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Faisal Ansori, Rifyanto dan Suhri selanjutnya uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi- 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Juli 2008 di rumah Saksi- 3 dan kemudian Saksi- 3 serahkan kepada Saksi- 7 pada saat datang ke rumah Saksi- 3 sedangkan yang 18 (delapan belas orang) orang ditransfer ke rekening Saksi - 4 Sdri. Marti Puspita dan yang A.n Jeklen di transfer langsung ke rekening Saksi- 3 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi- 3 transfer kepada Saksi- 7 dan yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dititipkan kepada Saksi- 3 untuk biaya operasional selama masa tunggu sampai keberangkatan ke Jepang dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi- 3 serahkan Jeklen pada saat pemberangkatan untuk uang saku.

17. Bahwa benar uang yang kepunyaan 18 (delapan belas) orang calon TKI yang di transfer ke rekening Saksi- 4 selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Saksi- 3 untuk 6 (enam) orang calon TKI atas nama Fhusi Utama, Yulianto, Amun Tahadi, Husdek, Dahari, Doni Setiawan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap, kemudian Saksi- 3 serahkan kepada Saksi- 7 secara tunai sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian yang 12 (dua belas) orang atas perintah Saksi- 7 agar uang ke 12 calon Taufik Burhadi, Wir Zoni, Nopri Azwari, Suheri, Hendri dan Amri di transfer ke rekening Saksi- 7 secara bertahap.

18. Bahwa benar Saksi- 9 Sdr. Rasidi mendapat nomor rekening Bank A.n Ny Marti Puspita QQ Raihan AB (Saksi- 4) nomor rekening 0008894181 BNI Cab Jasa Marga Taman Mini Jakarta dari Terdakwa.

19. Bahwa benar Saksi- 4 menerima transfer ke rekening Saksi- 4 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) orang dan yang memberikan nomor rekening Saksi- 4 kepada para korban di Bengkulu adalah Terdakwa karena permintaan dari para korban sedangkan nama- nama yang mentransfer Saksi- 4 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui.

20. Bahwa benar sepengetahuan Saksi- 4 para korban mengirim uang ke rekening Saksi- 4 untuk keperluan berangkat ke luar negeri (Jepang), para korban mentransfer atas perintah dari Terdakwa sesuai permintaan dari para korban di Bengkulu.

21. Bahwa benar semua uang yang di transfer ke rekening Saksi- 4 kemudian langsung Saksi- 4 kirimkan ke nomor rekening Saksi- 3 (Sdr. Iwan Setiawan) dan ke nomor rekening Sdr Suparja Bin TB.Hasanudin, atas permintaan Saksi- 7 (Sdri Ira Suciwati) semua atas perintah dari Terdakwa.

22. Bahwa benar dalam proses pemberangkatan tenaga TKI ke Jepang Terdakwa juga turut mendaftarkan saudara- saudaranya untuk diberangkatkan ke Jepang atas biaya Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan 9 (sembilan) orang sehingga berjumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar jumlah keseturuhan yang disetor oteh calon tenaga kerja dari Bengkulu ke rekening Saksi- 4 sebesar Rp. 419.000.000 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi- 4 untuk mentransfer maupun memberikan tunai kepada Saksi- 7 melalui Saksi- 3 di rumah Cikampek.

24. Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan Terdakwa dan kawan kawan Saksi- 3 dan Saksi- 7 yaitu :

- a. Sdr. Amri.
- b. Sdr. Armin.
- c. Sdr. Dahari.
- d. Sdr. Darlis Sandi.
- e. Sdr. Dede Sulaiman.
- f. Sdr. Doni Setiawan.
- g. Sdr. Faisal Anshori.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sdr. Fhusi Utama.
- i. Sdr. Hendri.
- j. Sdr. Jeklen Ledmito.
- k. Sdr. Nopri Aswari.
- l. Sdr. Pahrul Rozi.
- m. Sdr. Ripyanto.
- n. Sdr. Suhardi.
- o. Sdr. Suhri. P. Sdr. Taufik Bumadi.
- q. Sdr. Wair Zoni.
- r. Sdr. Suhaeri.
- s. Sdr. Andy Kuncoro.
- t. Sdr. Amuntanadi.
- u. Sdr. Juliyanto .

25. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2008 pukul 03.00 Wib Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan dan Terdakwa di Cikampek di rumah Saksi- 3 telah membuat Surat Perjanjian antara Saksi- 3 dan Terdakwa dengan para korban yaitu Sdr. Amri, Sdr. Armin, Sdr. Dahari, Sdr. Darlis Sandi, Sdr.Dede Sulaiman, Sdr. Doni Setiawan, Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Fhusi Utama, Sdr. Hendri, Sdr. Jeklen Lesmito, Sdr. Nopri Aswari, Sdr. Pahrul Rozi, Sdr. Ripyanto, Sdr. Suhardi., Sdr. Suhri, Sdr. Taufik Bumadi, Sdr. Wair Zoni, Sdr. Suhaeri, Sdr.Andy Kuncoro, Sdr. Amuntanadi, Sdr. Husdek yang pada pokoknya Terdakwa dan Saksi- 3 akan mengurus proses pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) per orang dari Saksi- 7 Sdri Ira Suciwati dalam waktu 3 bulan , selanjutnya apabila Terdakwa tidak menepati janji maka para korban akan mengambil langkah hukum.

26. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan dan Terdakwa di Cikampek di rumah Saksi- 3 telah membuat Surat Perjanjian antara Saksi- 3 dan Terdakwa dengan Sdr. Juliyanto yang pada pokoknya Terdakwa dan Saksi- 3 akan mengurus proses pengembalian uang sebesar Rp 18.000.000- (delapan belas juta rupiah) secara utuh orang dari Saksi- 7 Sdri Ira Suciwati dalam waktu 3 bulan selanjutnya apabila Terdakwa tidak menepati janji maka para korban akan mengambil langkah hukum.



27. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah memenuhi isi perjanjian dengan para korban calon TKI dari Bengkulu tertanggal 18 Agustus 2008 tersebut diatas dan sampai saat ini belum 1 (satu) orang korban pun yang telah mendapat ganti rugi, baik dari Terdakwa ataupun dari yang lainnya.

Menimbang : 1. Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur militer Tinggi dalam tuntutanannya, namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis juga akan membuktikan sendiri dengan pertimbangan sendiri pula.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaannya menyatakan tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut hukum, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur militer, sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer serta membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan, mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa.

Terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keberatan Penasehat



Hukum tersebut berkaitan dengan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan pidana yang dijatuhkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan tentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan duplik yang dikemukakan oleh tim Penasehat Hukum sebagai berikut:

Bahwa replik Oditur Militer Tinggi tidak tergoyahkan oleh pembelaan tim Penasehat Hukum sehingga menguatkan tuntutan sebelumnya demikian juga duplik tim Penasehat Hukum hanya menguatkan pembelaan yang telah dibacakan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan disusun secara alternatif yakni.

Alternatif Pertama: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka dimungkinkan bagi Majelis untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan alternatif



pertama mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : **“Barang siapa”**

Unsur kedua : **“Melakukan atau turut melakukan”**

Unsur ketiga : **“Dengan maksud”**

Unsur keempat : **“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Unsur lima : **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu **“Barang siapa”**.

Yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai prajurit TNI- AU juga sebagai subyek hukum.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa Mayor Kal Hirwansyah, SE NRP 522680 masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1997 melalui Semapa PK di Magelang, lulus dilantik Letda Kal ditempatkan di Dismat Mabesau, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pa Sosiologi Poksus Sat Intel Bais TNI dengan pangkat Mayor Kal NRP. 522680, dan saat ini menjabat sebagai Pamen Denma Bais TNI.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI serta tunduk pada kewenangan (justisiabel) Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dan Majelis Hakim Tinggi dengan lancar dalam bahasa Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa lah orangnya yang duduk dikursi Terdakwa yang telah dilakukan pemeriksaan identitas benar dia orangnya lengkap dengan atribut TNI-AU seperti apa yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur ke 1 **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **"Melakukan atau turut melakukan"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif yaitu melakukan dan turut melakukan. Untuk pembuktian dapat dipilih salah satu yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud "Turut melakukan" pada hakekatnya tidak ada perbedaan dengan "bersama sama melakukan", sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, secara langsung, tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku, maka unsur pembuktiannya dapat dipilih salah satu elemen yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2008 Terdakwa mendapat informasi mengenai adanya pengiriman tenaga kerja ke Jepang dari Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan, selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi- 6 di rumah Saksi- 3 di daerah Cikampek, kemudian dalam pertemuan itu Saksi- 3 memberikan nomor Hp Saksi- 7 Sdri. Ira Suciwati dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 7.

2. Bahwa benar dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi- 7, informasi dari Saksi- 3 bahwa Saksi- 7 mempunyai Job Order pengiriman TKI ke Jepang dan sudah pernah memberangkatkan sebanyak 7 (tujuh) orang ke Jepang pada bulan Juni 2008 dan sekaligus Terdakwa menanyakan persyaratan yang harus di siapkan dan dijawab oleh Saksi- 7 biaya per orang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua



puluh juta rupiah) dan sebagai syarat administrasi adalah foto copy KTP, Ijasah, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat izin dari orang tua diketahui oleh kepala desa setempat, Pas photo berwarna 4,5 X 4,5, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Istri.

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi- 2 Sdr. Juliyanto mendapat informasi dari Saksi- 10 Sdr. Bayan dan Saksi- 11 Sdri Maniah alias Il ut serta Saksi- 12 Sdri. Rukiana bahwa ada lowongan kerja ke Jepang yang diurus langsung oleh Terdakwa , tanpa tes dan tanpa pelatihan kerja dengan persyaratan sebagai berikut KTP, KK, Surat izin dari orang tua, ijasah pendidikan terakhir serta membayar uang administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji gaji pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan , kemudian setelah mendapat informasi Saksi- 2 memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenai informasi tersebut, selanjutnya Saksi- 2 dan Ibu Saksi- 2 berkunjung ke rumah Saksi- 10 untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi dari Saksi- 7 (Ira Suciwati) yang menyatakan mempunyai usaha/Job order pengiriman TKI ke Jepang pada pihak berwenang/berwajib dan Terdakwa tidak mencari informasi kejelasan mengenai perusahaan yang memberangkatkan TKI ke Jepang.

5. Bahwa benar Saksi- 2 setelah memperoleh informasi langsung menelpon Terdakwa dan dalam pembicaraan di telpon Terdakwa menjamin dalam waktu satu sampai dua minggu pasti berangkat ke Jepang, selanjutnya Saksi- 2 minta waktu kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang , karena Saksi- 2 tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta dan sambil mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan, dan setelah Saksi- 2 mendapatkan uang kemudian KTP Saksi diambil oleh Saksi- 11 dengan alasan nama dan nomor KTP akan dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening 0008894181 A.n Sdri Marti Puspita QQ Raihansyah AB melalui Bank BNI Cab jasa Marga Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi- 2 dan kawan-kawan dengan pesawat Batavia berangkat ke Jakarta, sesampai di Bandara Soekarno Hatta Saksi-2 menelpon Terdakwa minta untuk dijemput namun disarankan oleh Terdakwa untuk menuju Terminal Kampung Rambutan dan setelah menunggu kurang lebih 30 menit Terdakwa datang ,Saksi- 2 dan teman-temannya langsung dibawa ke rumah adik Terdakwa yang bernama Sdri. Parsita di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No.11, Ds Pangulah Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Krawang , Jawa Barat .

6. Bahwa benar sesampai di rumah Sdri Parsita (Adik Terdakwa) ternyata sudah ada teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Rifyanto, Sdr. Fusi, Sdr. Suhri, kemudian Saksi- 2 dimintai persyaratan yang sudah ditentukan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 Saksi- 2 dan dua teman lainnya disuruh Terdakwa untuk mengurus paspor di Bandung, kemudian setelah pengurusan paspor selesai namun paspor tidak diserahkan kepada Saksi- 2 maupun kedua temannya. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2008 Sdri Parsita memberi kabar kalau pada tanggal 25 Juli 2008 Saksi- 2 dan teman-temannya akan di berangkatkan ke Jepang, kemudian Saksi- 2 dan teman - temannya di mintai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi karena uang Saksi- 2 dan teman — temannya tidak cukup akhirnya Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Faisal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ditukarkan dengan mata uang Jepang untuk uang saku ke Jepang serta menanda tangani perjanjian yang berisi balas jasa kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Saksi- 2 dan teman- temannya bekerja di Jepang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar dalam rangka proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang masing-masing orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk memperlancar agar dapat berangkat ke Jepang masih ada biaya tambahan yang masing-masing orang berbeda jumlahnya.

8. Bahwa benar setelah satu hari di rumah Saksi- 3 Sdr. Uden, Sdr. Enzon dan Sdr. Ichon mengundurkan diri dan pulang ke Bengkulu sedangkan Saksi- 5 Sdr. Faisal Anshori dan 4 temannya tinggal di rumah Saksi- 3 kurang lebih selama satu bulan untuk menunggu selesainya pembuatan paspor dan Visa. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2008 orang tua Saksi- 5 mentransfer uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke Saksi- 4. Selanjutnya setelah menunggu Saksi- 3 menyampaikan kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi karena ada penipuan yang dilakukan oleh Saksi- 7.

9. Bahwa benar Saksi- 3 pernah menerima uang untuk biaya administrasi calon TKI ke Jepang dari Terdakwa pada bulan Juli 2008 sebanyak tiga orang calon TKI An Faisal Ansori, Rifyanto, Suhri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi- 7 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi- 3 pergunakan untuk biaya operasional selama ketiga calon TKI menunggu keberangkatan ke Jepang yang akan di jemput oleh Saksi- 7.

10. Bahwa benar tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2008 untuk pertemuan yang kedua bertempat di Kantor Yuthaka Alam Segoro Depok ketika Terdakwa bersama dengan para korban sekitar 20 orang dan bertemu dengan Bpk Sugiri Rebin dan mengatakan kalau saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minta tolong untuk dibantu agar cepat diberangkatkan ke Jepang.

11. Bahwa benar jumlah uang yang Saksi- 7 terima dari Saksi- 3 kira- kira sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung Saksi- 7 serahkan ke bos yaitu Bapak Sugiri Rebin untuk biaya pemberangkatan calon TKI ke Jepang.

12. Bahwa benar yang terdaftar menjadi TKI ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dibiayai oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi- 7 sedangkan yang 22 (dua puluh dua) orang atas biaya sendiri dan sudah mentransfer ke rekening Saksi- 4 karena faktor keamanan, selanjutnya calon TKI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dari Bengkulu, yang 3 tiga) orang menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Faisal Ansori, Rifyanto dan Suhri selanjutnya uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi- 3 pada bulan Juli 2008 di rumah Saksi- 3 dan kemudian Saksi- 3 serahkan kepada Saksi- 7 pada saat datang ke rumah Saksi- 3 sedangkan yang 18 (delapan belas orang) orang ditransfer ke rekening Saksi -4 Sdri. Marti Puspita dan yang A.n Jeklen di transfer langsung ke rekening Saksi- 3 sebesar Rp.30.000.000- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi- 3 transfer kepada Saksi- 7 dan yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dititipkan kepada Saksi- 3 untuk biaya operasional selama masa tunggu sampai keberangkatan ke Jepang dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi- 3 serahkan Jeklen pada saat pemberangkatan untuk uang saku.

13. Bahwa benar uang yang kepunyaan 18 (delapan belas) orang calon TKI yang di transfer ke rekening Saksi- 4 selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Saksi- 3 untuk 6 (enam) orang calon TKI atas nama Fhusi Utama, Yulianto, Amun Tahadi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husdek, Dahari, Doni Setiawan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap, kemudian Saksi- 3 serahkan kepada Saksi- 7 secara tunai sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian yang 12 (dua belas) orang atas perintah Saksi- 7 agar uang ke 12 calon Taufik Burhadi, Wir Zoni, Nopri Azwari, Suheri, Hendri dan Amri di transfer ke rekening Saksi- 7 secara bertahap.

14. Bahwa benar Saksi- 9 Sdr. Rasidi mendapat nomor rekening Bank A.n Ny Marti Puspita QQ Raihan AB (Saksi- 4) dari Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi- 4 menerima transfer ke rekening Saksi- 4 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) orang dan yang memberikan nomor rekening Saksi- 4 kepada para korban di Bengkulu adalah Terdakwa karena permintaan dari para korban sedangkan nama-nama yang mentransfer Saksi- 4 tidak mengetahui.

16. Bahwa benar sepengetahuan Saksi- 4 para korban mengirim uang ke rekening Saksi- 4 untuk keperluan berangkat ke luar negeri (Jepang), para korban mentransfer atas perintah dari Terdakwa sesuai permintaan dari para korban di Bengkulu.

17. Bahwa benar jumlah keseturuhan yang disetor oleh calon tenaga kerja dari Bengkulu ke rekening Saksi- 4 sebesar Rp. 419.000.000 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi- 4 untuk mentransfer maupun memberikan tunai kepada Saksi- 7 melalui Saksi- 3 di rumah Cikampek.

18. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah memenuhi isi perjanjian dengan para korban calon TKI dari Bengkulu tertanggal 18 Agustus 2008 tersebut diatas dan sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum 1 (satu) orang korban pun yang telah mendapat ganti rugi, baik dari Terdakwa ataupun dari yang lainnya.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sdr. Iwan Setiawan (Saksi- 3) dan Sdr. Ira Suciwati (Saksi- 7) dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar.

Menimbang : Bahwa para Saksi korban melakukan transfer ke rekening Saksi- 4 (Sdr. Marti Puspita QQ) atas perintah Terdakwa, dimana oleh Saksi- 4 langsung dikirimkan ke no rekening Saksi- 3 (Sdr. Iwan Setiawan) atas permintaan Saksi- 7 (Ira Suciwati) hal tersebut semua atas perintah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Melakukan atau turut melakukan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga **"dengan maksud"**.

- Kata- kata **"dengan maksud"** adalah merupakan pengganti kata **"dengan sengaja"** yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya "Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakannya itu.

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2008 Terdakwa mendapat informasi mengenai adanya pengiriman tenaga kerja ke Jepang dari Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan, selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan Saksi- 6 di rumah Saksi- 3 di daerah Cikampek, kemudian dalam pertemuan itu Saksi- 3 memberikan nomor Hp Saksi- 7 Sdri. Ira Suciwati dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 7.
2. Bahwa benar dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ira Suciwati, informasi dari Saksi Sdr. Iwan Setiawan bahwa Sdri. Ira Suciwati mempunyai Job Order pengiriman TKI ke Jepang dan sudah pernah memberangkatkan sebanyak 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

orang ke Jepang pada bulan Juni 2008 dan sekaligus Terdakwa menanyakan persyaratan yang harus di siapkan dan dijawab oleh Saksi-7 biaya per orang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai syarat administrasi adalah foto copy KTP, Ijasah, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat ijin dari orang tua diketahui oleh kepala desa setempat, Pas photo berwarna 4,5 X 4,5, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari Istri.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi dari Saksi-7 (Ira Suciwati) yang menyatakan mempunyai usaha/Job order pengiriman TKI ke Jepang pada pihak berwenang/berwajib dan Terdakwa tidak mencari informasi kejelasan mengenai perusahaan yang memberangkatkan TKI ke Jepang.

4. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi- 2 Sdr. Juliyanto mendapat informasi dari Saksi- 10 Sdr. Bayan dan Saksi- 11 Sdri Maniah alias Ilut serta Saksi- 12 Sdri. Rukiana kalau ada lowongan kerja ke Jepang yang diurus langsung oleh Terdakwa , tanpa tes dan tanpa pelatihan kerja dengan persyaratan sebagai berikut KTP, KK, Surat ijin dari orang tua, ijasah pendidikan terakhir serta membayar uang administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji gaji pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan , kemudian setelah mendapat informasi Saksi- 2 memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenai informasi tersebut, selanjutnya Saksi- 2 dan Ibu Saksi- 2 berkunjung ke rumah Saksi-10 untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

4. Bahwa benar Saksi- 2 setelah memperoleh informasi langsung menelpon Terdakwa dan dalam pembicaraan di telpon Terdakwa menjamin dalam waktu satu sampai dua minggu pasti berangkat ke Jepang, selanjutnya Saksi- 2 minta waktu kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang , karena Saksi- 2 tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta dan sambil mengurus segala persyaratan yang



dibutuhkan, dan setelah Saksi- 2 mendapatkan uang kemudian KTP Saksi Julyanto diambil oleh Saksi- 11 Manilah (Ilut) dengan alasan nama dan nomor KTP akan dikirim ke Jepang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 08.30 Wib Saksi- 2 mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening 0008894181 A.n Sdri Marti Puspita QQ Raihansyah AB melalui Bank BNI Cab jasa Marga Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi- 2 dan kawan-kawan dengan pesawat Batavia berangkat ke Jakarta, sesampai di Bandara Soekarno Hatta Saksi- 2 menelpon Terdakwa minta untuk dijemput namun disarankan oleh Terdakwa untuk menuju Terminal Kampung Rambutan dan setelah menunggu kurang lebih 30 menit Terdakwa datang ,Saksi- 2 dan teman-temannya langsung dibawa ke rumah adik Terdakwa yang bernama Sdri. Parsita di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No.11, Ds Pangulah Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Krawang , Jawa Barat .

6. Bahwa benar sesampai di rumah Sdri Parsita (Adik Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No. 11 Ds Pangulah Utara, Kec Kota Baru , Kab Karawang, Jawa Barat ternyata sudah ada teman Saksi- 2 yang bernama Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Rifyanto, Sdr. Fusi, Sdr. Suhri, kemudian Saksi- 2 dimintai persyaratan yang sudah ditentukan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 Saksi- 2 dan dua teman lainnya disuruh Terdakwa untuk mengurus paspor di Bandung, kemudian setelah pengurusan paspor selesai namun paspor tidak diserahkan kepada Saksi- 2 maupun kedua temannya. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2008 Sdri Parsita memberi kabar kalau pada tanggal 25 Juli 2008 Saksi- 2 dan teman-temannya akan diberangkatkan ke Jepang, kemudian Saksi- 2 dan teman - temannya dimintai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi karena uang Saksi- 2 dan teman-temannya tidak cukup akhirnya Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Faisal sebesar Rp.2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) untuk ditukarkan dengan mata uang Jepang untuk uang saku ke Jepang serta menanda tangani perjanjian yang berisi balas jasa kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Saksi- 2 dan teman- temannya bekerja di Jepang.

7. Bahwa benar dalam rangka proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang masing-masing orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk memperlancar agar dapat berangkat ke Jepang masih ada biaya tambahan yang masing-masing orang berbeda jumlahnya.

8.. Bahwa benar setelah satu hari di rumah Saksi- 3 Sdr. Uden, Sdr. Enzon dan Sdr. Ichon mengundurkan diri dan pulang ke Bengkulu sedangkan Saksi- 5 Sdr. Faisal Anshori dan 4 temannya tinggal di rumah Saksi- 3 kurang lebih selama satu bulan untuk menunggu selesainya pembuatan paspor dan Visa. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2008 orang tua Saksi- 5 mentransfer uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke Saksi- 4 An. Marti Puspita QQ Raihansyah A.B No Rek 000.8894181 BNI cab Jasa Marga Tama Mini akarta Timur. Selanjutnya setelah menunggu Saksi- 3 menyampaikan kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi karena ada penipuan yang dilakukan oleh Saksi- 7.

9. Bahwa benar Saksi Sdr. Iwan Setiawan pernah menerima uang untuk biaya administrasi calon TKI ke Jepang dari Terdakwa pada bulan Juli 2008 sebanyak tiga orang calon TKI A.n Saksi Sdr. Faisal Ansori, Rifyanto, Suhri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut Saksi Sdr. Iwan Setiawan serahkan kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi Sdr. Iwan Setiawan pergunakan untuk biaya operasional selama ketiga calon TKI menunggu keberangkatan ke Jepang yang akan di jemput oleh Saksi Sdri. Ira Suciwati.

10. Bahwa benar tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2008 untuk pertemuan yang kedua bertempat di Kantor Yuthaka Alam Segoro Depok ketika Terdakwa bersama dengan para korban sekitar 20 (dua puluh) orang dan bertemu dengan Bpk Sugiri Rebin dan mengatakan kalau saudara Terdakwa minta tolong untuk dibantu agar cepat diberangkatkan ke Jepang.

11. Bahwa benar jumlah uang yang Saksi Sdri. Ira Suciwati terima dari Saksi Sdr. Iwan Setiawan kira-kira sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung Saksi Sdri. Ira Suciwati serahkan ke bos yaitu Bapak Sugiri Rebin untuk biaya pemberangkatan calon TKI ke Jepang.

12. Bahwa benar yang terdaftar menjadi TKI ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dibiayai oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati sedangkan yang 22 (dua puluh dua) orang atas biaya sendiri dan sudah mentransfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita, selanjutnya calon TKI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dari Bengkulu, yang 3 (tiga) orang menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi Sdr. Faisal Ansori, Rifyanto dan Suhri selanjutnya uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Sdr. Iwan Setiawan pada bulan Juli 2008 di rumah Saksi Sdr. Iwan Setiawan dan kemudian Saksi Sdr. Iwan Setiawan serahkan kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati pada saat datang ke rumah Saksi Sdr. Iwan Setiawan sedangkan yang 18 (delapan belas orang) orang ditransfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita dan yang A.n Jeklen ditransfer langsung ke rekening Saksi Sdr. Iwan Setiawan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi Sdr. I wan Setiawan transfer kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dititipkan kepada Saksi Sdr. Iwan Setiawan untuk biaya operasional selama masa tunggu sampai keberangkatan ke Jepang dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Sdr. Iwan Setiawan serahkan Jeklen pada saat pemberangkatan untuk uang saku.

13. Bahwa benar uang yang kepunyaan 18 (delapan belas) orang calon TKI yang di transfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Saksi Iwan Setiawan untuk 6 (enam) orang calon TKI atas nama Fhusi Utama, Saksi Sdr. Julyanto, Amun Tanadi, Husdek, Dahari, Saksi Sdr. Doni Setiawan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap, kemudian Saksi. Sdr. Iwan Setiawan serahkan kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati secara tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian yang 12 (dua belas) orang atas perintah Saksi Sdri. Ira Suciwati agar uang ke 12 (dua belas) calon TKI ke Jepang A.n Darlis Sandi, Andi Kuncoro, Dede Sulaiman, Fahrurozi, Suhardi, Armin, Taufik Burhadi, Wir Zoni, Nopri Azwari, Suheri, Hedri dan Amri di transfer ke rekening Saksi Sdri. Ira Suciwati secara bertahap.

14. Bahwa benar Saksi Sdr. Rasidi mendapat nomor rekening Bank A.n Saksi Ny Marti Puspita QQ Raihan AB no rek 0008894181 BNI Cab Jasa Marga Taman Mini Jakarta dari Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi Sdri. Marti Puspita menerima transfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) orang dan yang memberikan nomor rekening Saksi Sdri. Marti Puspita kepada para korban di Bengkulu adalah Terdakwa karena permintaan dari para korban sedangkan nama-nama yang mentranfer Saksi Sdri. Marti Puspita tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Sdri. Marti Puspita para korban mengirim uang ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita untuk keperluan berangkat ke luar negeri (Jepang), para korban mentransfer atas perintah dari Terdakwa sesuai permintaan dari para korban di Bengkulu.

17. Bahwa benar semua uang yang di transfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita kemudian langsung Saksi Sdri. Marti Puspita kirimkan ke nomor rekening Saksi Sdr. Iwan Setiawan dan ke nomor rekening Sdr Suparja Bin TB.Hasanudin, atas permintaan Saksi Sdri. Ira Suciwati semua atas perintah dari Terdakwa.

18. Bahwa benar jumlah keseluruhan yang disetor oleh calon tenaga kerja dari Bengkulu ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita sebesar Rp. 419.000.000 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Sdri. Marti Puspita untuk mentransfer maupun memberikan tunai kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati melalui Saksi Sdr. Iwan Setiawan di rumah Cikampek.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sdr. Iwan Setiawan dan Saksi Sdri. Ira Suciwati.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meneruskan informasi mengenai TKI ke Jepang kepada para Saksi korban tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut kepada yang berwenang adalah merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menghendaki dan menginsafi terjadi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memerintahkan para Saksi korban transfer ke nomor rekening Saksi- 4 Marti Puspita yaitu istrinya sendiri yang kemudian dikirimkan langsung kepada Saksi- 3 Iwan Setiawan atas permintaan Saksi- 7 Ira Suciwati, semua atas perintah Terdakwa, dengan demikian Terdakwa menyadari resiko dari tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“Dengan maksud”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat **“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**.

Oleh karena unsur ini berada di belakang unsur **“Dengan maksud”** atau **“dengan sengaja”** maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak- pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Arr est HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian- pengertian **“tindakan yang tidak sesuai dengan hukum”** berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.



c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut: -

1. Bahwa benar yang terdaftar menjadi TKI ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dibiayai oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati sedangkan yang 22 (dua puluh dua) orang atas biaya sendiri dan sudah mentransfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita, selanjutnya calon TKI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dari Bengkulu, yang 3 (tiga) orang menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi Sdr. Faisal Ansori, Rifyanto dan Suhri selanjutnya uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Sdr. Iwan Setiawan pada bulan Juli 2008 di rumah Saksi Iwan Setiawan dan kemudian Saksi Sdr. Iwan Setiawan serahkan kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati pada saat datang ke rumah Saksi Sdr. Iwan Setiawan sedangkan yang 18 (delapan belas orang) orang ditransfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita dan yang A.n Jeklen di transfer langsung ke rekening Saksi Sdr. Iwan Setiawan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi Sdr. Iwan Setiawan transfer kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati dan yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dititipkan kepada Saksi Sdr. Iwan Setiawan untuk biaya operasional selama masa tunggu sampai keberangkatan ke Jepang dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Sdr. Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan serahkan Jeklen pada saat pemberangkatan untuk uang saku.

2. Bahwa benar uang yang kepunyaan 18 (delapan belas) orang calon TKI yang di transfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Saksi Sdr. Iwan Setiawan untuk 6 (enam) orang calon TKI atas nama Fhusi Utama, Saksi Sdr. Julyanto, Amun Tanadi, Husdek, Dahari, Saksi Sdr. Doni Setiawan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap, kemudian Saksi Sdr. Iwan Setiawan serahkan kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati secara tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian yang 12 (dua belas) orang atas perintah Saksi Sdri. Ira Suciwati agar uang ke 12 (dua belas) calon TKI ke Jepang A.n Daris Sandi, Andi Kuncoro, Darie Sulaiman, Fahrurozi, Suhardi, Armin, Taufik Burhadi, Wir Zoni, Nopri Azwari, Suheri, Hedri dan Amri di transfer ke rekening Saksi Sdri. Ira Suciwati secara bertahap.

3. Bahwa benar Saksi Sdr. Rasidi mendapat nomor rekening Bank A.n Saksi Ny Marti Puspita QQ Raihan AB no rek 0008894181 BNI Cab. Jasa Marga Taman Mini Jakarta dari Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi Sdri. Marti Puspita menerima transfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) orang dan yang memberikan nomor rekening Saksi Sdri. Marti Puspita kepada para korban di Bengkulu adalah Terdakwa karena permintaan dari para korban sedangkan nama-nama yang mentranfer Saksi Sdri. Marti Puspita tidak mengetahui.

5. Bahwa benar semua uang yang di transfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita kemudian langsung Saksi Sdri. Marti Puspita kirimkan ke nomor rekening Saksi Sdr. Iwan Setiawan dan ke nomor rekening Sdr. Suparja Bin TB.Hasanudin, atas permintaan Saksi Sdri. Ira Suciwati semua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dari Terdakwa.

6. Bahwa benar jumlah keseluruhan yang di setor oleh calon tenaga kerja dari Bengkulu ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita sebesar Rp. 419.000.000 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Sdri. Marti Puspita untuk mentransfer maupun memberikan tunai kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati melalui Saksi Iwan Setiawan di rumah Cikampek.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi dari Saksi-7 (Ira Suciwati) yang menyatakan mempunyai usaha/Job order pengiriman TKI ke Jepang pada pihak berwenang/berwajib .

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi- 2 Sdr. Juliyanto mendapat informasi dari Saksi- 10 Sdr. Bayan dan Saksi- 11 Sdri Maniah alias Il ut serta Saksi- 12 Sdri. Rukiana kalau ada lowongan kerja ke Jepang yang diurus langsung oleh Terdakwa , tanpa tes dan tanpa pelatihan kerja dengan persyaratan sebagai berikut KTP, KK, Surat ijin dari orang tua, ijasah pendidikan terakhir serta membayar uang administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji gaji pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan , kemudian setelah mendapat informasi Saksi- 2 memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenai informasi tersebut, selanjutnya Saksi- 2 dan Ibu Saksi- 2 berkunjung ke rumah Saksi-10 untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menggerakkan para Saksi korban untuk transfer ke rekening Saksi- 4 Marti Puspita adalah perbuatan melawan hukum karena tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang menurut UU merupakan tindakan yang tidak sesuai hukum karena pada kenyataannya para Saksi korban tidak jadi berangkat ke Jepang.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta
dipersidangan ada perjanjian yang berisi balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jasa kepada Terdakwa dengan demikian ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk pengurusan pemberangkatan TKI ke Jepang dengan demikian Terdakwa tidak ada hak untuk memerintahkan transfer uang ke rekening Saksi- 4 Marti Puspita yaitu istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**.

- Unsur ini telah disusun beberapa alternatif oleh karena itu Majelis akan membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yakni **“Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**.

- Yang dimaksud dengan **“rangkaian kebohongan”** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan- akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan **“menggerakkan”** (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu- ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan



demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang artinya penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ira Suciwati, bahwa Saksi Sdri. Ira Suciwati mempunyai Job Order pengiriman TKI ke Jepang dan sudah pernah memberangkatkan sebanyak 7 (tujuh) orang ke Jepang pada bulan Juni 2008 dan sekaligus Terdakwa menanyakan persyaratan yang harus di siapkan dan dijawab oleh Saksi Sdri. Ira Suciwati biaya per orang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai syarat administrasi adalah foto copy KTP, Ijasah, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat ijin dari orang tua diketahui oleh kepala desa setempat, Pas photo berwarna 4,5 X 4,5, Surat Nikah dan Surat Persetujuan dari isteri.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi dari Saksi Sdri. Ira Suciwati yang menyatakan mempunyai usaha/Job order pengiriman TKI ke Jepang pada pihak yang berwenang/berwajib.

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi Sdr. Julyanto mendapat informasi dari Saksi Sdr. Bayan dan Saksi Sdri. Manilah alias Ilut serta Saksi Sdri. Rukiana kalau ada lowongan kerja ke Jepang



yang di urus langsung oleh Terdakwa, tanpa tes dan tanpa pelatihan kerja dengan persyaratan sebagai berikut KTP, KK, Surat ijin dari orang tua, ijazah pendidikan terakhir serta membayar uang administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji gaji pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan, kemudian setelah mendapat informasi Saksi Sdr. Julyanto memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenal informasi tersebut, selanjutnya Saksi Sdr. Julyanto dan Ibu Saksi Sdr.tuanya mengenai informasi tersebut, selanjutnya Saksi Sdr. Julyanto dan Ibu Saksi Sdr.Julyanto berkunjung ke rumah Saksi Sdr. Bayan untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

4. Bahwa benar Saksi Sdr. Julyanto setelah memperoleh informasi langsung menelpon Terdakwa dan dalam pembicaraan di telpon Terdakwa menjamin dalam waktu satu sampai dua minggu pasti berangkat ke Jepang, selanjutnya Saksi Sdr. Julyanto minta waktu kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang , karena Saksi Sdr. Julyanto tidak mempunyai uang sebanyak yang di minta dan sambil mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan, dan setelah Saksi Sdr. Julyanto mendapatkan uang kemudian KTP Saksi Sdr. Julyanto diambil oleh Saksi Sdri Manilah alias Ilut dengan alasan nama dan nomor KTP akan dikirim ke Jepang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Sdr. Julyanto mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening 0008894181 A.n Saksi Sdri Marti Puspita QQ Raihansyah AB melalui Bank BNI Cab jasa Marga Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi Sdr. Julyanto dan kawan-kawan dengan pesawat Batavia berangkat ke Jakarta, sesampai di Bandara Soekamo Hatta Saksi Sdr. Julyanto menelpon Terdakwa minta



untuk dijemput namun disarankan oleh Terdakwa untuk menuju Terminal Kampung Rambutan dan setelah menunggu kurang lebih 30 menit Terdakwa datang, Saksi Sdr. Julyanto dan teman-temannya langsung dibawa ke rumah adik Terdakwa yang bernama Sdri. Parsita di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No.11, Ds Pangulah Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Jawa Barat.

5. Bahwa benar sesampai di rumah Sdri. Parsita (Adik Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Blok BC No. 11 Ds Pangulah Utara, Kec Kota Baru, Kab Karawang, Jawa Barat ternyata sudah ada teman Saksi Sdr. Julyanto yang bernama Saksi Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Rifyanto, Sdr. Fusi, Sdr. Suhri, kemudian Saksi Sdr. Julyanto dimintai persyaratan yang sudah ditentukan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 Saksi Sdr. Julyanto dan dua teman lainnya disuruh Terdakwa untuk mengurus paspor di Bandung, kemudian setelah pengurusan paspor selesai namun paspor tidak diserahkan kepada Saksi Sdr. Julyanto maupun kedua temannya. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2008 Sdri Parsita memberi kabar kalau pada tanggal 25 Juli 2008 Saksi Sdr. Julyanto dan teman-temannya akan diberangkatkan ke Jepang, kemudian Saksi Sdr. Julyanto dan teman-temannya di mintai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi karena uang Saksi Sdr. Julyanto dan teman-temannya tidak cukup akhirnya Saksi Sdr. Julyanto memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Sdr. Faisal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ditukarkan dengan mata uang Jepang untuk uang saku ke Jepang serta menanda tangani perjanjian yang berisi balas jasa kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Saksi Sdr. Julyanto dan teman-temannya bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang.

6. Bahwa benar dalam rangka proses pemberangkatan tenaga kerja ke Jepang masing-masing orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk memperlancar agar dapat berangkat ke Jepang masih ada biaya tambahan yang masing-masing orang berbeda jumlahnya.

7. Bahwa benar Saksi Sdr. Iwan Setiawan pernah menerima uang untuk biaya administrasi calon TKI ke Jepang dari Terdakwa pada bulan Juli 2008 sebanyak tiga orang calon TKI A.n Saksi Faisal Ansori, Rifyanto, Suhri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut Saksi Sdr. Iwan Setiawan serahkan kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi Sdr. Iwan Setiawan pergunakan untuk biaya operasional selama ketiga calon TKI menunggu keberangkatan ke Jepang yang akan di jemput oleh Saksi Ira Suciwati.

8. Bahwa benar tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2008 untuk pertemuan yang kedua bertempat di Kantor Yuthaka Alam Segoro Depok ketika Terdakwa bersama dengan para korban sekitar 20 (dua puluh) orang dan bertemu dengan Bpk Sugiri Rabin dan mengatakan kalau saudara Terdakwa minta tolong untuk dibantu agar cepat di berangkatkan ke Jepang .

9. Bahwa benar setelah Saksi Sdr. Doni Setiawan dan teman-temannya mengetahui kalau keberangkatan ke Jepang tidak jadi, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi Sdr. Doni Setiawan beserta teman-temannya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa di rumah Saksi Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwan Setiawan, kemudian Terdakwa dan Saksi Sdr. Iwan Setiawan membuat surat perjanjian yang isinya bersedia mengembalikan uang yang telah diserahkan/ transfer secara utuh.

10. Bahwa benar yang terdaftar menjadi TKI ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dibiayai oleh Terdakwa secara tunai kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati sedangkan yang 22 (dua puluh dua) orang atas biaya sendiri dan sudah mentransfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita, selanjutnya calon TKI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dari Bengkulu, yang 3 (tiga) orang menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi Sdr. Faisal Ansori, Rifyanto dan Suhri selanjutnya uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Sdr. Iwan Setiawan pada bulan Juli 2008 di rumah Saksi Sdr. Iwan Setiawan dan kemudian Saksi Sdr. Iwan Setiawan serahkan kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati pada saat datang ke rumah Saksi Sdr. Iwan Setiawan sedangkan yang 18 (delapan belas) orang ditransfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita dan yang A.n Jeklen ditransfer langsung ke rekening Saksi Sdr. Iwan Setiawan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi Sdr. Iwan Setiawan transfer kepada Saksi Sdri, Ira Suciwati dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dititipkan Saksi Sdr. Iwan Setiawan untuk biaya operasional selama masa tunggu sampai keberangkatan ke Jepang dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi Sdr. Iwan Setiawan serahkan Sdr. Jeklen pada saat pemberangkatan untuk uang saku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar uang yang kepunyaan 18 (delapan belas) orang calon TKI yang di transfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Saksi Sdr. Iwan Setiawan untuk 6 (enam) orang calon TKI atas nama Fhusi Utama, Saksi Sdr. Julyanto, Amun Tanadi, Husdek, Dahari, Saksi Sdr. Doni Setiawan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap, kemudian Saksi Sdr. Iwan Setiawan serahkan kepada Saksi Sdri. Ira Suciwati secara tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian yang 12 (dua belas) orang atas perintah Saksi Sdri. Ira Suciwati agar uang ke 12 (dua belas) calon TKI ke Jepang A.n Darlis Sandi, Andi Kuncoro, Dede Sulaiman, Fahrurrozi, Suhardi, Armin, Taufik Burhadi, Wir Zoni, Nopri Azwari, Suheri, Hedri dan Amri di transfer ke rekening Saksi Sdri. Ira Suciwati secara bertahap.

12. Bahwa benar Saksi Sdr. Rasidi mendapat nomor rekening Bank A.n Saksi Ny Marti Puspita QQ Raihan AB no rek 0008894181 BNI Cab Jasa Marga Taman Mini Jakarta dari Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi Sdri. Marti Puspita menerima transfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari 18 (delapan belas) orang dan yang memberikan nomor rekening Saksi Sdri. Marti Puspita kepada para korban di Bengkulu adalah Terdakwa karena permintaan dari para korban sedangkan nama-nama yang mentransfer Saksi Sdri. Marti Puspita tidak mengetahui.

14. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Sdri. Marti Puspita para korban mengirim uang ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita untuk keperluan berangkat ke luar negeri (Jepang), para korban mentransfer atas perintah dari Terdakwa sesuai permintaan dari para korban di Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar semua uang yang di transfer ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita kemudian langsung Saksi Sdri. Marti Puspita kirimkan ke nomor rekening Saksi Sdr. Iwan Setiawan dan ke nomor rekening Sdr Suparja Bin TB.Hasanudin, atas permintaan Saksi Sdri. Ira Suciwati semua atas perintah dari Terdakwa.

16. Bahwa benar jumlah keseluruhan yang di setor oleh calon tenaga kerja dari Bengkulu ke rekening Saksi Sdri. Marti Puspita sebesar Rp. 419.000.000 (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Sdri. Marti Puspita untuk mentransfer maupun memberikan tunai kepada Saksi Sdri.Ira Suciwati melalui Saksi Sdr. Iwan Setiawan di rumah Cikampek.

17. Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan Terdakwa dan kawan kawan Saksi- 3 dan Saksi- 7 yaitu :

- a. Sdr. Amri.
- b. Sdr. Armin.
- c. Sdr. Dahari.
- d. Sdr. Darlis Sandi.
- e. Sdr. Dede Sulaiman.
- f. Sdr. Doni Setiawan.
- g. Sdr. Faisal Anshori.
- h. Sdr. Fhusi Utama.
- i. Sdr. Hendri.
- j. Sdr. Jeklen Ledmito.
- k. Sdr. Nopri Aswari.
- l. Sdr. Pahrul Rozi.
- m. Sdr. Ripyanto.
- n. Sdr. Suhardi.
- o. Sdr. Suhri.
- p. Sdr. Taufik Bumadi.
- q. Sdr. Wair Zoni.
- r. Sdr. Suhaeri.
- s. Sdr. Andy Kuncoro.
- t. Sdr. Amuntanadi.
- u. Sdr. Juliyanto .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2008 pukul 03.00 Wib Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan dan Terdakwa di Cikampek di rumah Saksi- 3 telah membuat Surat Perjanjian antara Saksi- 3 dan Terdakwa dengan para korban yaitu Sdr. Amri, Sdr. Armin, Sdr. Dahari, Sdr. Darlis Sandi, Sdr. Dede Sulaiman, Sdr. Doni Setiawan, Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Fhusi Utama, Sdr. Hendri, Sdr. Jeklen Lesmito, Sdr. Nopri Aswari, Sdr. Pahrul Rozi, Sdr. Ripyanto, Sdr. Suhardi., Sdr. Suhri, Sdr. Taufik Bumadi, Sdr. Wair Zoni, Sdr. Suhaeri, Sdr. Andy Kuncoro, Sdr. Amuntanadi, Sdr. Husdek yang pada pokoknya Terdakwa dan Saksi- 3 akan mengurus proses pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) per orang dari Saksi- 7 Sdri Ira Suciwati dalam waktu 3 bulan , selanjutnya apabila Terdakwa tidak menepati janji maka para korban akan mengambil langkah hukum.

19. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2008 Saksi- 3 Sdr. Iwan Setiawan dan Terdakwa di Cikampek di rumah Saksi- 3 telah membuat Surat Perjanjian antara Saksi- 3 dan Terdakwa dengan Sdr. Juliyanto yang pada pokoknya Terdakwa dan Saksi- 3 akan mengurus proses pengembalian uang sebesar Rp 18.000.000- (delapan belas juta rupiah) secara utuh orang dari Saksi- 7 Sdri Ira Suciwati dalam waktu 3 bulan selanjutnya apabila Terdakwa tidak menepati janji maka para korban akan mengambil langkah hukum.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan para Saksi korban menyerahkan uang dan di transfer ke rekening An. Saksi- 4 Marti Puspita adalah digerakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergerak untuk mentransfer uang ke rekening Saksi-4 Marti Puspita karena percaya terhadap apa yang dijelaskan oleh Terdakwa tentang pemberangkatan TKI ke Jepang padahal dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Terdakwa dengan demikian pernyataan Terdakwa itu seakan-akan benar tetapi tidak lain dari pada kebohongan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan analisa yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat **"Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan orang lain dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan menggerakkan para saksi korban sehingga dirugikan sebagai akibat dari pernyataan Terdakwa yang seolah-olah benar padahal tidak lain dari pada kebohongan adalah perbuatan tidak mematuhi



ketentuan hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai pamen intelektual tinggi, seharusnya dapat berpikir dan menganalisa terhadap tindakan atau pernyataan yang akan dilakukan sehingga tidak bertentangan dengan hukum.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukan sikap mengabaikan ketentuan yang harus dipatuhi seharusnya cari informasi yang jelas baik mengenai perusahaannya ataupun kebenaran pemberangkatan TKI tersebut.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain dan merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

-Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra



TNI AU khususnya Kesatuan Terdakwa.

3. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat **pidana** sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar agar Terdakwa dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam pembelaannya mengajukan bukti- bukti tambahan kepada Majelis Hakim yang berkaitan dengan perkara ini berupa:

1. Bukti penerimaan uang dari 18 orang dari Bengkulu sebesar Rp. 419.000.000,- (empat ratus sembilan belas juta rupiah) (Bukti T1).

2. Bukti transfer uang dari terdakwa kepada Iwan setiawan pada tanggal 17 Juli 2008 (Bukti T2).

3. Bukti transfer lewat ATM kepada Iwan setiawan (Bukti T3).

4. Bukti pembayaran secara tunai kepada Iwan Setiawan (Bukti T4).

5. Bukti pembayaran transfer lewat ATM dari Terdakwa kepada Supardja (Bukti T5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti transfer dari Terdakwa kepada Supardja (Bukti T6).

7. Bukti transfer pengembalian uang kelebihan kepada Radi K orang tua dari Dahari (Bukti T7).

8. Bukti surat keterangan yang menyatakan bahwa Supardja adalah orang tua Ira suciwati (Bukti T8).

9. Bukti surat pernyataan Ira Suciwati telah yang menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) (Bukti T9).

10. Bukti pembayaran secara tunai dari terdakwa kepada Ira Suciwati pada tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (Bukti T10).

11. Bukti pembayaran secara tunai dari Terdakwa kepada Ira Suciwati pada tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp 40 000,000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T11).

12. Bukti pembayaran secara tunai dari Terdakwa kepada Ira Suciwati pada tanggal 7 Juli 2008 (Bukti T 12).

13. Bukti surat pernyataan dari Ira Suciwati pada tanggal 6 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Ira Suciwati telah menerima uang dari Iwan Setiawan untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) (Bukti T13).

14. Bukti surat pemyataan Ira Suciwati pada tanggal 26 Juli 2008 telah menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Iwan Setiawan (Bukti T14).

15. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). (Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T15).

16. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (Bukti T16).

17. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T17).

18. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T18).

19. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T19).

20. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 2 Agustus 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T20).

21. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 3 Agustus 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (Bukti T21).

22. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 3 Agustus 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T22).

23. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati path tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Bukti T23).

24. Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 6 Agustus 2008 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T 24).

25. Bukti surat kesepakatan pada tanggal 16 Agustus 2008 tentang pengembalian uang operasional (Bukti T 25).

26. Bukti surat kesepakatan tanggal 16 Agustus 2008 tentang pengembalian uang operasional (Bukti T 26).

Menimbang : Bahwa setelah diteliti dan dipelajari secara cermat oleh Majelis Hakim surat bukti tambahan yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bersamaan pledoi dari T1 s/d T26 pada tanggal 2 Mei 2011 ternyata berkaitan erat dengan pokok perkara Terdakwa serta ada keterkaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan surat bukti tambahan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dapat dijadikan sebagai barang bukti dengan demikian barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut:

Surat- surat :

1). Tujuh lembar formulir transfer/pengiriman uang dari para korban calon TKI asal Bengkulu.

2). Dua lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Hirwansyah dengan para korban calon TKI asal Bengkulu yaitu Sdr. Amri, Sdr. Armin, Sdr. Dahari, Sdr. Darlis Sandi, Sdr, Dede Sulaiman, Sdr. Doni Setiawan, Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Fhusi Utama, Sdr. Hendri, Sdr. Jeklen Lesmito, Sdr. Nopri Aswari, Sdr. Pahrul Rozi, Sdr. Ripyanto, Sdr. Suhardi, Sdr, Suhri, Sdr. Taufik Bumadi, Sdr. Wair Zoni, Sdr. Suhaeri, Sdr.Andy Kuncoro, Sdr. Amuntanadi, Sdr. Husdek pada tanggal 18 Agustus 2008 tentang penyelesaian uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). Dua lembar Surat perjanjian antara Sdr Iwan Setiawan, Sdr. Hirwansyah dengan Sdr. Julyanto tanggal 18 Agustus 2008 tentang penyelesaian uang yang sudah di serahkan Terdakwa.

4). Satu lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Faisal Ansori tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr Faisal Ansori benar-benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2008.

5). Satu lembar Surat pernyataan dari Sdr. Rifyanto tanggal 30 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr. Rifyanto benar-benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2008.

6). Satu lembar Surat pernyataan dari Sdr. Suhri tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr. Suhri benar-benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2008.

7). Satu lembar Surat kuasa khusus dari para korban calon TKI yang diberikan kepada Bpk. Ujang Marzuki tanggal 1 Mei 2009 untuk menindak lanjuti surat perjanjian Terdakwa tanggal 18 Agustus 2008 tentang proses pengembalian uang korban calon TKI ke Jepang sejumlah 22 orang.

8). Dua lembar Surat kuasa dari para korban calon TKI sejumlah 20 orang.

9). Satu eksemplar daftar bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dan Ny. Marti Puspita QQ Raihan AB serta bukti pembayaran uang kepada Sdr. Iwan Setiawan dan Sdri. Ira Suciwati .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Bukti penerimaan uang dari 18 orang dari Bengkulu sebesar Rp. 419.000.000,- (empat ratus sembilan belas juta rupiah) (Bukti T1).
- 11). Bukti transfer uang dari terdakwa kepada Iwan setiawan pada tanggal 17 Juli 2008 (Bukti T2).
- 12). Bukti transfer lewat ATM kepada Iwan setiawan (Bukti T3).
- 13). Bukti pembayaran secara tunai kepada Iwan Setiawan (Bukti T4).
- 14). Bukti pembayaran transfer lewat ATM dari Terdakwa kepada Supardja (Bukti T5).
- 15). Bukti transfer dari Terdakwa kepada Supardja (Bukti T6).
- 16). Bukti transfer pengembalian uang kelebihan kepada Radi K orang tua dari Dahari (Bukti T7).
- 17). Bukti surat keterangan yang menyatakan bahwa Supardja adalah orang tua Ira suciwati (Bukti T8).
- 18). Bukti surat pernyataan Ira Suciwati telah yang menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) (Bukti T9).
- 19). Bukti pembayaran secara tunai dari terdakwa kepada Ira Suciwati pada tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (Bukti T10).
- 20). Bukti pembayaran secara tunai dari Terdakwa kepada Ira Suciwati pada tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp 40 000,000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T11).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21). Bukti pembayaran secara tunai dari Terdakwa kepada Ira Suciwati pada tanggal 7 Juli 2008 (Bukti T 12).

22). Bukti surat pernyataan dari Ira Suciwati pada tanggal 6 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Ira Suciwati telah menerima uang dari Iwan Setiawan untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) (Bukti T13).

23). Bukti surat pernyataan Ira Suciwati pada tanggal 26 Juli 2008 telah menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Iwan Setiawan (Bukti T14).

24). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). (Bukti T15).

25). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (Bukti T16).

26). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T17).

27). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T18).

28). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T19).

29). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 2 Agustus 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T20).

30). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 3 Agustus 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (Bukti T 21).

31). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 3 Agustus 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T 22).

32). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati path tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Bukti T 23).

33). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T 24).

34). Bukti surat kesepakatan pada tanggal 16 Agustus 2008 tentang pengembalian uang operasional (Bukti T 25).

35). Bukti surat kesepakatan tanggal 16 Agustus 2008 tentang pengembalian uang operasional (Bukti T 26).

Oleh karena berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwatersebut diatas yaitu :

Nama lengkap : Hirwansyah, S.E.
Pangkat Nrp : Mayor Kal/522680.



Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

1). Tujuh lembar formulir transfer/pengiriman uang dari para korban calon TKI asal Bengkulu.

2). Dua lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Hirwansyah dengan para korban calon TKI asal Bengkulu yaitu Sdr. Amri, Sdr. Armin, Sdr. Dahari, Sdr. Darlis Sandi, Sdr. Dede Sulaiman, Sdr. Doni Setiawan, Sdr. Faisal Anshori, Sdr. Fhusi Utama, Sdr. Hendri, Sdr. Jeklen Lesmito, Sdr. Nopri Aswari, Sdr. Pahrul Rozi, Sdr. Ripyanto, Sdr. Suhardi, Sdr. Suhri, Sdr. Taufik Bumadi, Sdr. Wair Zoni, Sdr. Suhaeri, Sdr. Andy Kuncoro, Sdr. Amuntanadi, Sdr. Husdek pada tanggal 18 Agustus 2008 tentang penyelesaian uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa.

3). Dua lembar Surat perjanjian antara Sdr Iwan Setiawan, Sdr. Hirwansyah dengan Sdr. Julyanto tanggal 18 Agustus 2008 tentang penyelesaian uang yang sudah di serahkan Terdakwa.

4). Satu lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Faisal Ansori tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr Faisal Ansori benar- benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2008.

5). Satu lembar Surat pernyataan dari Sdr. Rifyanto tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr. Rifyanto benar-benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 7 JULI 2008.

6). Satu lembar Surat pernyataan dari Sdr. Suhri tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Sdr. Suhri benar-benar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2008.

7). Satu lembar Surat kuasa khusus dari para korban calon TKI yang diberikan kepada Bpk. Ujang Marzuki tanggal 1 Mei 2009 untuk menindak lanjuti surat perjanjian Terdakwa tanggal 18 Agustus 2008 tentang proses pengembalian uang korban calon TKI ke Jepang sejumlah 22 orang.

8). Dua lembar Surat kuasa dari para korban calon TKI sejumlah 20 orang.

9). Satu ekseplar daftar bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dan Ny. Marti Puspita QQ Raihan AB serta bukti pembayaran uang kepada Sdr. Iwan Setiawan dan Sdri. Ira Suciwati .

10). Bukti penerimaan uang dari 18 orang dari Bengkulu sebesar Rp. 419.000.000,- (empat ratus sembilan belas juta rupiah) (Bukti T1).

11). Bukti transfer uang dari terdakwa kepada Iwan setiawan pada tanggal 17 Juli 2008 (Bukti T2). -

12). Bukti transfer lewat ATM kepada Iwan setiawan (Bukti T3).

13). Bukti pembayaran secara tunai kepada Iwan Setiawan (Bukti T4).

14). Bukti pembayaran transfer lewat ATM dari Terdakwa kepada Supardja (Bukti T5).

15). Bukti transfer dari Terdakwa kepada Supardja (Bukti T6).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). Bukti transfer pengembalian uang kelebihan kepada Radi K orang tua dari Dahari (Bukti T7).
- 17). Bukti surat keterangan yang menyatakan bahwa Supardja adalah orang tua Ira suciwati (Bukti T8).
- 18). Bukti surat pernyataan Ira Suciwati telah yang menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) (Bukti T9).
- 19). Bukti pembayaran secara tunai dari terdakwa kepada Ira Suciwati pada tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (Bukti T10).
- 20). Bukti pembayaran secara tunai dari Terdakwa kepada Ira Suciwati pada tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp 40 000,000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T11).
- 21). Bukti pembayaran secara tunai dari Terdakwa kepada Ira Suciwati pada tanggal 7 Juli 2008 (Bukti T 12).
- 22). Bukti surat pernyataan dari Ira Suciwati pada tanggal 6 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Ira Suciwati telah menerima uang dari Iwan Setiawan untuk biaya keberangkatan TKI ke Jepang sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) (Bukti T13).
- 23). Bukti surat pernyataan Ira Suciwati pada tanggal 26 Juli 2008 telah menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Iwan Setiawan (Bukti T14).
- 24). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). (Bukti T15).
- 25). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp.80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) (Bukti T16).
- 26). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T17).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T18).

28). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T19).

29). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 2 Agustus 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T20).

30). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 3 Agustus 2008 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (Bukti T 21).

31). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 3 Agustus 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T 22).

32). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Bukti T 23).

33). Bukti pembayaran dari Iwan Setiawan kepada Ira Suciwati pada tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (Bukti T 24).

34). Bukti surat kesepakatan pada tanggal 16 Agustus 2008 tentang pengembalian uang operasional (Bukti T 25).

35). Bukti surat kesepakatan tanggal 16 Agustus 2008 tentang pengembalian uang operasional (Bukti T 26).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH, MH. Kolonel Chk Nrp. 30727, sebagai Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/ P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Bambang Aribowo, SH. Kolonel Sus Nrp. 516764, Penasehat Hukum Terdakwa Subagijo, S.Letkol Chk H Nrp. 572761 dkk 3 (tiga) orang dan Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

**H. Riza Thalib, SH, MH
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

**Yutti.S.Halilin, SH
Purnomo, SH
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
Kolonel Chk Nrp. 32011**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)